



PUTUSAN
Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. MULYAWARMAN MUIS, MM;**
Tempat lahir : Sungai Penuh, Kerinci;
Umur/Tgl lahir : 59 Tahun/30 April 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Seruni I/6 TM. Yasmin RT. 04/ RW. 14, Kelurahan Ciledak Barat, Kecamatan Kota Bogor Barat , Kota Bogor ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (Mantan Pemimpin Wilayah 02 Padang BNI Cabang Pekanbaru;

Dalam perkara ini para terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2014;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 26 November 2014;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 27 November 2014 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2015;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru ke dua sejak tanggal 25 pebruari 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015; Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Pekanbaru, sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Juni 2015 ;
8. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, *SAPRIYANTO REFA, S.H., M.H* dan *M. NAZARUDDIN SALAM, S.H*, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum *SAPRIYANTO REFA & ASSOCIATES* beralamat di Ruko Grand Palace Unit F, Jalan Raya Pasar Minggu KM 16 Pancoran Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Maret 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 334/SK/Pid/2015/PN.PBR tanggal 27 Maret 2015 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 27 Mei 2015 Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 3 Juni 2015;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 23 Maret 2015 Nomor 56/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR;

Menimbang, bahwa dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDS-12/PEKAN/10/2014 tertanggal 20 Oktober 2014, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **Drs. MULYAWARMAN MUIS, MM** selaku Pemimpin Kantor Wilayah 02 Padang PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat Nomor : KP/111/DIR/R, tanggal 17 April 2008 **bersama-sama dengan Ir. ATOK YUDIANTO** selaku Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil (SKC) Cabang Pekanbaru yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Pusat Nomor : KP/444/DIR/R, tanggal 14 September 2006, **ALBERT BENNY CARUSO MANURUNG** selaku Penyelia Relationship Officer (RO) PT. Bank Negara

Halaman 2 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sentra Kredit Kecil (SKC) Pekanbaru yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Kantor Wilayah 02 PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : KP/2959/WO2/7.3/R, tanggal 28 Oktober 2003, **DEDI SYAPUTRA, S.Sos, M.Si** selaku Pengelola Unit Pemasaran dan *Relationship Officer* (RO) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil (SKC) Cabang Pekanbaru yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Sentra Kredit Kecil (SKC) Cabang Pekanbaru PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang menetapkan Dedi Syahputra NPP 23790 sebagai Pengelola Unit Pemasaran SKC Pekanbaru dengan level dan grade posisi tetap yang berlaku sejak tanggal 15 Januari 2007, dan **ARMAINI SEVANTI** selaku Penyelia Administrasi Kredit (ADC kredit) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sentra Kredit Kecil (SKC) Pekanbaru yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk SKC Pekanbaru Nomor : PBC/1/473/R Tanggal 18 Agustus 2005 dan Surat Keputusan Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk SKC Pekanbaru Nomor : KP/108/PBC/1/R Tanggal 13 Maret 2006 serta **ESRON NAPITUPULU** selaku Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya (BRJ) (ke lima orang yang namanya disebutkan terakhir dilakukan penuntutan dalam berkas secara terpisah), pada hari **Minggu**, tanggal 21 September 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2008, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2008, bertempat **di rumah dinas jabatan** Terdakwa **Drs. MULYAWARMAN MUIS, MM** di Padang atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, akan tetapi karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya tindak pidana dilakukan, maka sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui

Halaman 3 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

- Bahwa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Bahwa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil (SKC) BNI Cabang Pekanbaru merupakan bagian dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- Bahwa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk salah satu kegiatannya adalah memberikan fasilitas kredit.
- Bahwa salah satu fasilitas kredit yang diberikan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah Kredit Investasi Refinancing yaitu pemberian kredit investasi untuk pembiayaan kembali atas asset produktif debitur yang terlebih dahulu telah dibiayai sendiri oleh calon debitur/debitur atau oleh bank, di mana pengembalian kredit tersebut bersumber dari hasil usaha debitur yang terkait dengan asset yang dibiayai tersebut.
- Bahwa bermula pada tanggal 12 September 2007, ESRON NAPITUPULU selaku Direktur Utama PT Barito Riau Jaya (BRJ) Pekanbaru mengajukan surat permohonan Kredit Investasi Refinancing sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil (SKC) Cabang Pekanbaru sesuai dengan surat tanpa nomor, tertanggal 12 September 2007, dengan agunan pokok yakni lahan dan kebun kelapa sawit di Desa Sako Margasari, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi seluas 1004 Ha berupa 502 persil Surat Keterangan Tanah (SKT) yang masih atas nama-nama orang lain, diantaranya termasuk di dalamnya lahan dan kebun kelapa sawit seluas 162 Ha yang dimiliki Bibit Supratno dan 80 orang anggota Kelompok Tani Nelayan Andalan (KOTANELAN) yang telah sertifikat dan ke 81 SHM tersebut jauh hari sebelumnya telah menjadi agunan kredit pada PT Bank Riau Cabang Pembantu Rumbai atas nama KOTANELAN yang pada saat itu diketuai oleh Drs. Ali Lius Yus.
- Bahwa kemudian walaupun KI Refinancing sebesar Rp. 17.000.000.000,- berdasarkan Keputusan Komite Kebijakan Kredit No KRK/CPC-104/2004 tanggal 21 Desember 2004 masuk dalam kelolaan segmentasi Debitur Middle Market pada PT BNI (Persero) Tbk. Sentra Kredit Menengah (SKM) Pekanbaru, namun PT BNI (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil (SKC) Pekanbaru tetap melakukan

Halaman 4 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemrosesan KI Refinancing sebesar Rp. 17.000.000.000,- yang diajukan ESRON NAPITUPULU selaku Direktur Utama PT BRJ tersebut.

- Bahwa terhadap KI Refinancing Tahun 2007 sebesar Rp. 17.000.000.000,- yang tidak dilengkapi *feasibility study* dan tidak terdapat dalam register surat masuk itu, diproses **DEDI SYAPUTRA, S.Sos, M.Si** selaku Relationship Officer (RO) dengan membuat Advis Kredit berupa Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) PAK 01.C No. : PBC/2.1/086, tanggal 20 September 2007 dan disetujui oleh **ABC MANURUNG** selaku Penyelia RO dan **Ir. ATOK YUDIANTO** selaku Pemimpin PT. BNI(Persero) Tbk. SKC Pekanbaru. Selanjutnya terhadap MPK PAK yang telah mendapat persetujuan dari RINALDI M HARUN selaku Pemimpin Resiko Kredit Kecil (RKC) Pekanbaru, kemudian diteruskan kepada Pimpinan Wilayah 02 Padang PT. BNI(Persero) Tbk yang menjabat ketika itu, yakni **Drs. AHMAD FAUZI, MBA.** selaku Kelompok Pemutus Kredit (KPK) Tertinggi dan mendapat persetujuan pada tanggal 27 September 2007.
- Bahwa dalam pemrosesan KI Refinancing Tahun 2007 sebesar Rp. 17.000.000.000,- ; sejak penyusunan MPK PAK dan mendapat disposisi setuju dari KPK tertinggi tersebut telah menyimpangi Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR dan SE BI No.27/7/UPPB, masing-masing tanggal 31 Maret 1995 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkereditan Bagi Bank Umum dan Ketentuan Internal PT BNI (Persero) Tbk sendiri. Kemudian proses pencairan kredit melalui pemindahbukuan ke No. Rek. Debitur an. PT BRJ (Esron Napitupulu) pada Kantor Cabang Utama PT. BNI (Persero) Tbk. Pekanbaru yang dilakukan **ARMAINI SEVANTI** selaku Penyelia Administrasi Kredit (ADC Kredit) SKC. Pekanbaru selain telah menyimpang dari ketentuan diatas juga syarat-syarat disposisi sebagaimana didalam Perjanjian Kredit (PK) No. 2007.134, tanggal 1 Oktober 2007 belum dipenuhi oleh Debitur sedangkan terhadap kredit seluruhnya telah direalisasikan kepada Debitur.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2008, Esron Napitupulu selaku Direktur Utama PT BRJ mengajukan Surat Permintaan Penyusunan Studi Kelayakan Nomor 001.06/BRJ-SJ/2008 kepada Appraisal, PT Laksa Laksana perihal Penilaian lahan dan Kebun Kelapa Sawit yang berlokasi di Desa Batu Langka Kecil Kec. Bangkinang Barat Kabupaten Kampar dan Desa Kabun Kec. Kabun Kab. Rohul dengan luas 314 Ha dengan tahun tanam 1998 s/d tahun tanam 2007 dan kebun kelapa sawit yang berlokasi di Sei Jake Desa Pasir Mas Kec. Singingi Kab. Kuantan Singingi dengan luas 292 Ha dengan tahun tanam 1999/2000.

Halaman 5 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyusunan studi kelayakan oleh pihak Appraisal independen tersebut, ditujukan Esron Napitupulu **sebagai kelengkapan dokumen pendukung dalam pengajuan tambahan Kredit Investasi Refinancing** (KIR) kepada PT. BNI (Persero) Tbk. SKC Pekanbaru untuk maksimum Kredit sebesar Rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah), setelah sebelumnya pada tahun 2007 PT. BNI (Persero) Tbk. SKC Pekanbaru memberikan KIR sebesar Rp. 17.000.000.000,- kepada Esron Napitupulu.
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2008 Esron Napitupulu selaku Direktur Utama PT Barito Riau Jaya dengan Surat Nomor: 003.08/BRJ-BNI/2008 mengajukan tambahan KIR kepada PT. BNI (Persero) Tbk. SKC Pekanbaru. Dalam surat tersebut Esron Napitupulu mengajukan permohonan kredit sebesar Rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) dengan kembali menjadikan agunan pokok tanah kebun kelapa sawit seluas 1.004 ha berupa 502 persil SKT yang masih atas nama-nama orang lain yang berlokasi di Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi sebagai jaminan pokok, ditambah lahan dan tanaman sawit yang tumbuh diatas lahan di Desa Batu Langka Kecil Kec. Bangkinang Barat Kabupaten Kampar dan Desa Kabun Kec. Kabun Kab. Rohul dengan luas seluruhnya 314 Ha dengan bukti kepemilikan SKT 157 persil serta lokasi di Sei Jake Desa Pasir Mas Kec. Singingi Kab. Kuantan Singingi dengan luas 292 Ha yang alas haknya juga berupa SKT 146 persil.
- Bahwa terkait agunan pokok lahan dan kebun kelapa sawit yang berlokasi di Kab. Kampar dari permohonan kredit Rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) tersebut, Nusyirwan H selaku Kepala Bidang Usaha Perkebunan Kabupaten Kampar menyatakan :
 - a. Bahwa sejak tahun 2007/2008 sampai saat ini PT Barito Riau Jaya tidak pernah melakukan pengurusan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) untuk lokasi lahan perkebunan kelapa sawit berlokasi di Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Bangkinang Barat (sekarang Kecamatan Kuok) Kabupaten Kampar yang termasuk kedalam lahan seluas 314 Ha tersebut.
 - b. PT Barito Riau Jaya tidak terdaftar dan tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar untuk lokasi di Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Bangkinang Barat (sekarang Kecamatan Kuok) yang termasuk kedalam lahan seluas 314 Ha tersebut.
- Demikian juga terhadap lahan dan kebun kelapa sawit yang berlokasi di Kab. Rokan Hulu, Abu Nawas, SP selaku Kepala Bidang Bimbingan Usaha

Halaman 6 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan pada Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu menyatakan :

- a. Sejak tahun 2008 sampai dengan saat sekarang ini PT Barito Riau Jaya (Esron Napitupulu selaku Direktur Utama) tidak pernah melakukan pengurusan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) untuk lokasi lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupten Rokan Hulu yang termasuk kedalam lahan seluas 314 Ha tersebut.
- b. Dari data yang ada di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu hingga saat ini Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Rokan Hulu tidak ada mengeluarkan IUP-B atas kebun kelapa sawit milik PT Barito Riau Jaya.
- Selanjutnya berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 347/2-14.06/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Riau menyatakan bahwa setelah dilakukan penelitian di kantor pertanahan Kabupaten Rokan Hulu didalam daftar isian 301 dan 302 mengindikasikan bahwa tidak pernah ada permohonan hak atas tanah atas nama PT Barito Riau Jaya di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penilaian kebun kelapa sawit milik PT Barito Riau Jaya yang dibuat PT Laksa Laksana pada tanggal 15 Juli 2008 dinyatakan Aktiva Tetap milik PT Barito Riau Jaya (Kebun Inti) terletak di Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 08-135/A.
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2008 Nirboyo Adiputro selaku Direktur PT. Laksa Laksana menyampaikan Draft Laporan Studi Kelayakan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor: 08-148/KEBUN/FS kepada PT Barito Riau Jaya untuk disetujui atau tidak. Namun kenyataannya Draft Laporan Studi Kelayakan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor: 08-148/KEBUN/FS kepada PT Barito Riau Jaya itu tidak mendapat tanggapan dari PT Barito Riau Jaya. Sehingga Nirboyo Adiputro tidak menandatangani draft laporan tersebut dan yang bersangkutan menganggap draft itu tidak jadi dilakukan (batal).
- Bahwa meskipun draft yang belum ditandatangani itu telah dibatalkan oleh Nirboyo Adiputro selaku Direktur PT. Laksa Laksana, akan tetapi Draft Laporan Studi Kelayakan Perkebunan Kelapa Sawit No. : 08 tersebut tetap diajukan oleh Esron Napitupulu selaku Direktur Utama PT. BRJ sebagai kelengkapan permohonan KIR Rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) tersebut.

Halaman 7 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun berdasarkan Keputusan Komite Kebijakan Kredit No KRK/CPC-104/2004 tanggal 21 Desember 2004 terhadap nilai maksimum **Tambahan KIR Tahun 2008** sebesar Rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) itu, masuk dalam kelolaan segmentasi Debitur Middle Market (SKM), namun atas surat permohonan dari Esron Napitupulu yang tidak dilengkapi : *persyaratan legalitas usaha perkebunan (IUP), laporan feasibility studi dan tidak terdapat dalam register surat masuk* tersebut tetap diproses di SKC, yaitu pada tanggal 22 Agustus 2008 **DEDI SYAPUTRA, S.Sos, M.Si** selaku RO dan **ABC. MANURUNG** selaku Penyelia RO pada PT BNI (Persero) Tbk. SKC Pekanbaru menandatangani Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) dengan nomor PAK Review: PBC/2.1/100, tanpa terlebih dahulu keduanya melakukan klarifikasi kepada instansi terkait mengenai status dan progress peningkatan status agunan lahan dan kebun kelapa sawit yang berlokasi di Kabupaten Kampar dan di Kab. Rokan Hulu luas 314 Ha dan lokasi Kabupaten Kuantan Singingi seluas 292 Ha dari SKT menjadi SHGU.
- Bahwa pada tanggal 5 September 2008 Sudaryanto, SE., MM., selaku pemimpin Risiko Kredit Wilayah (RKW) PT BNI (Persero) Tbk. melalui Hasil Evaluasi Potensi Risiko dan Mitigasi Nomor RKW 02/EPM/126/2008, telah mengingatkan Ir. ATOK YUDIANTO selaku Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk SKC Pekanbaru sekaligus saran pendapat kepada **Terdakwa Drs. MULYAWARMAN MUIS, MM**, Pimpinan Kantor Wilayah 02 Padang selaku Kelompok Pemutus Kredit tertinggi, mengenai tingkat risiko dalam memberikan fasilitas Tambahan KIR Rp. 23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah), dengan disposisi antara lain sebagai berikut :
 - Tambahan KI Refinancing sebesar Rp.23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah) dinilai **tidak feasible dan bankable, risiko sangat tinggi bagi PT BNI (Persero) Tbk.**, dengan beberapa *critical point* antara lain :
 - Fasilitas kredit dengan maksimum Rp.17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah) telah direalisasi sebesar Rp.13.000.000.000,00, (tiga belas milyar rupiah) sedangkan SHGU belum terbit, belum bisa diikat HT, cover risiko kredit, penguasaan dokumen dan preferensi PT BNI (Persero) Tbk sangat lemah.
 - Status obyek kebun yang akan dibiayai pada KI tambahan refinancing kedua adalah Rp. 23.000.000.000,00, (dua puluh tiga milyar rupiah) bukti kepemilikan masih SKT secara yuridis masih lemah, sehingga risiko kredit bagi PT BNI (Persero) Tbk menjadi berlebihan.

Halaman 8 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Legalisasi perkebunan yang dibiayai tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan.
- Bahwa pada tanggal 12 September 2008 Ir. ATOK YUDIANTO selaku Pemimpin PT BNI (Persero) Tbk SKC Pekanbaru memberikan disposisi dalam PAK Review tersebut yang tidak sesuai dengan kondisi riil antara lain kondisi kedua kebun yang akan dibiayai secara umum cukup baik, namun masih perlu normalisasi dan pembenahan infrastruktur seperti jalan kebun, jalur panen dan perumahan bagi pegawainya namun dalam PAK Review tidak ada uraian yang memadai dan terinci yang disertai nominal mengenai rencana penggunaan fasilitas KIR Rp. 23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah).
- Bahwa kemudian Dokumen MPK. PAK Review PBC/2.1/100 tanggal 22 Agustus 2008 diajukan Ir. ATOK YUDIANTO kepada **Terdakwa Drs. MULYAWARMAN MUIS, MM** selaku Pimpinan Wilayah Kantor Wilayah 02 Padang, untuk meminta persetujuan.
- **Bahwa dokumen MPK. PAK Review tersebut langsung diantar Ir. ATOK YUDIANTO kerumah terdakwa di Padang dan terdakwa mendisposisi MPK. PAK Review dirumahnya pada hari MINGGU, tanggal 21 September 2008.** Setelah selesai didisposisi terdakwa, langsung dibawa Ir. ATOK YUDIANTO ke Pekanbaru. Pada MPK. PAK Review tersebut terdakwa memberikan disposisi :
"setuju diberikan tambahan KIR sebesar Rp.23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah) sehingga total menjadi Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) dengan memberikan grace periode selama 24 bulan, yang kredit tersebut digunakan untuk pembiayaan sawit dengan penjelasan sebagai berikut :
 - Disposisi kredit dilakukan bertahap.
 - Disposisi pertama dilakukan setelah HGU seluas 600 Ha selesai dan diikat jaminan dan tidak cacat hukum.
 - Disposisi kedua dilakukan setelah SHGU/SHM selesai dibebani HT.
 - Pencairan kredit dapat juga didisposisi sesuai dengan tingkat penyelesaian sertifikat.
 - Semua jaminan harus dapat mengcover jumlah kredit yang diberikan.
- Bahwa seharusnya jika **Terdakwa Drs. MULYAWARMAN MUIS, MM** selaku Pimpinan Wilayah pada Kantor Wilayah 02 Padang, ketika memeriksa dan mempelajari Dokumen MPK. PAK Review PBC/2.1/100 tanggal 22 Agustus 2008, dengan jujur, objektif, cermat dan seksama, maka keputusan yang diambil terdakwa terhadap permohonan Tambahan KIR Tahun 2008 sebesar Rp. 23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah) tersebut dengan **disposisi menolak permohonan kredit debitur**, antara lain karena :

Halaman 9 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan Keputusan Komite Kebijakan Kredit No. KRK/CPC-104/2004 tanggal 21 Desember 2004 yang mengatur mengenai segmentasi debitur, maka terhadap Tambahan KIR Tahun 2008 sebesar Rp. 23.000.000.000,00 sehingga total kredit menjadi Rp. 40.000.000.000,00 maka maksimum kredit yang demikian bukan lagi merupakan kelolaan PT. BNI (Persero) Tbk SKC Pekanbaru yang memberi kewenangan memproses kredit hanya sampai maksimum kredit Rp.10.000.000.000,00, melainkan sudah masuk kelolaan *Middle Market*, Sentra Kredit Menengah (SKM), Pekanbaru.
2. Penetapan penghitungan **Cash Equivalent Factor (CEF) controlled 75 %** dalam MPK. PAK Review terhadap lahan dan kebun milik PT BRJ seluas 1004 ha berupa 502 persil SKT yang masih atas nama-nama orang lain berlokasi di Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi telah menyimpang dari Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Retail Market Buku I indeks : IN/0071/PMR tanggal 13 Juni 2002 halaman 6, Bab I Sub Bab G, Sub Sub Bab 03 (dengan nomor urut 27) yang mengatur penghitungan CEF untuk surat tanah perkebunan berupa SKT ; **CEF uncontrolled 30 %**.
Jika penghitungan sesuai ketentuan diatas digunakan **CEF uncontrolled 30 %**, maka kecukupan penilaian jaminan terhadap lahan dan kebun milik PT BRJ seluas 1004 ha berupa 502 persil SKT pada MPK PAK Tahun 2007, atas permohonan KIR Debitur sebesar Rp. 17 000.000.000,00 saja tidak dapat terpenuhi, sehingga dengan tidak tepenuhinya itu, maka senyatanya nilai agunan lahan dan kebun seluas 1004 ha berupa 502 persil SKT tersebut tidak dapat di *share* sebagai jaminan tanggung renteng pada permohonan Tambahan KIR Debitur Tahun 2008 sebesar Rp. 23 000.000.000,00.
3. Demikian juga penetapan penghitungan CEF **controlled 75 %** dalam MPK. PAK Review terhadap lahan dan kebun milik PT BRJ yang menjadi agunan pokok lainnya tidak benar ; sehubungan lahan dan tanaman sawit di Desa Batu Langka Kecil Kec. Bangkinang Barat Kabupaten Kampar dan Desa Kabun Kec. Kabun Kab. Rohul dengan luas seluruhnya 314 Ha dengan bukti kepemilikan SKT 157 persil serta lokasi di Sei Jake Desa Pasir Mas Kec. Singingi Kab. Kuantan Singingi dengan luas 292 Ha yang alas haknya juga berupa SKT 146 persil dan seharusnya berdasarkan ketentuan internal BNI diatas, terhadap lahan dan kebun kelapa sawit di tiga daerah kabupaten tersebut dihitung CEF uncontrolled 30 %

Halaman 10 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Dengan tidak benarnya penetapan penghitungan CEF terhadap agunan-agunan pokok dalam MPK PAK Review tersebut, sehingga kecukupan nilai jaminan tidak dapat mengcover jumlah Tambahan KIR Tahun 2008 sebesar Rp. 23 000.000.000,00. yang diberikan BNI

3. Tidak adanya Legalisasi Perkebunan berupa Izin Usaha Perkebunan (IUP) terhadap agunan pokok tersebut.
4. Terhadap Data Produksi kebun kelapa sawit seluas 1004 ha di Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, terdapat perbedaan data yang mencolok antara MPK PAK Tahun 2007 dengan MPK. PAK Review Tahun 2008 untuk tahun 2005, 2006 dan 2007 (s/d Juni) yaitu :

Tahun	HASIL PRODUKSI (KG)		Selisih
	KI Rp. 17 M	KI Rp.23 M	
2005	5.532.060	7.800.000	2.267.940
2006	6.376.150	8.573.950	2.197.800
2007(s/d Juni)	3.262.610	3.872.970	610.360
Total	15.170.820	20.246.920	5.076.100

Dengan adanya perbedaan ini menunjukkan analisis MPK PAK/MPK PAK Reviw dilakukan atas dasar data-data yang tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya dan sudah merupakan suatu pencatatan palsu.

5. Tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan tidak mengindahkan Hasil Evaluasi Potensi Risiko dan Mitigasi Nomor RKW02/EPM/126/2008 tanggal 5 September 2008 yang dibuat SUDARYANTO, SE., MM. yang termuat didalam MPK. PAK Review.
 6. Persetujuan pemberian Grace Period tidak didasarkan pada analisis kemampuan produksi kebun kelapa sawit yang dibiayai, namun hanya didasarkan pada permohonan debitur.
- Bahwa dengan keputusan setuju yang diberikan **Terdakwa Drs. MULYAWARMAN MUIS, MM.**, yang menyatakan faktor legalitas dan kecukupan penilaian jaminan telah terpenuhi, padahal faktanya berdasarkan ketentuan menyatakan sebaliknya. Perbuatan terdakwa tersebut telah mengabaikan azaz-azaz perkereditan yang sehat ; terutama dengan ketidak cukupan penilaian jaminan yakni agunan kredit tidak dapat meng cover jumlah kredit yang disetujui sehingga menimbulkan resiko yang tinggi terhadap BNI dan kredit yang diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang menjadi kredit bermasalah nantinya, selain dari itu persetujuan pemberian kredit seperti pemberian grace periode dipengaruhi pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit. Perbuatan terdakwa yang menyetujui pemberian kredit yang demikian telah bertentangan dengan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR dan SE BI No.27/7/UPPB, masing-masing tanggal 31 Maret 1995 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum, yang mengatur al. Tanggung Jawab Pejabat Pemutus Kredit.

- Bahwa selanjutnya setelah pemberian KI Refinancing Tahun 2008 sebesar Rp. 23 000.000.000,00. mendapat persetujuan dari **Terdakwa Drs. MULYAWARMAN MUIS, MM.**, maka pada tanggal 23 September 2008, Ir. ATOK YUDIANTO selaku Pemimpin PT BNI (Persero) Tbk SKC Pekanbaru menandatangani Surat Keputusan Kredit (SKK) Nomor PBC/2.1/716/R yang ditujukan kepada PT Barito Riau Jaya Up ESRON NAPITUPULU (Direktur Utama).
- Bahwa dengan telah ditanda-tangani SKK Nomor : PBC/2.1/716/R tanggal 23 September 2008 itu, kemudian seluruh surat-surat yang menyangkut permohonan Tambahan KI Revinancing tahun 2008 yang diajukan Debitur Esron Napitupulu (PT BRJ) seharusnya juga termasuk agunan kredit yang dijaminan diserahkan Unit Pemasaran (Penyelia RO dan RO) kepada ARMAINI SEVANTI selaku Penyelia Administrasi Kredit (ADC Kredit), untuk dibuatkan Perjanjian Kredit (PK) dan persiapan pengikatan Hak Tanggungan (HT). Namun faktanya ketika itu ABC MANURUNG selaku Penyelia RO dan DEDI SYAPUTRA S.Sos M.Si selaku RO tidak menyerahkan Asli bukti kepemilikan kebun seluas 314 berupa SKT 157 persil dan kebun seluas 292 berupa SKT 146 persil tersebut sehubungan dengan adanya *covernote* Notaris Dewi Farni Dja'far, SH. Apalagi terhadap Asli kepemilikan agunan pokok lahan dan kebun seluas 1004 ha berupa SKT 502 persil, sejak PK Tahun 2007 ditanda-tangani sampai KIR Tahun 2007 seluruhnya direalisasikan kepada Debitur tidak pernah dikuasai ARMAINI SEVANTI selaku Penyelia Administrasi Kredit (ADC Kredit).
- Bahwa sebagaimana tugas dan tanggung jawab ADC Kredit ARMAINI SEVANTI mengorder Notaris untuk pengikatan HT, maka penunjukan dan keberadaan Notaris Dewi Farni Dja'far, SH yang telah mengeluarkan *covernote* tidak dilakukan oleh ADC Kredit tersebut. Notaris Dewi Farni Dja'far, SH yang mengeluarkan *covernote* menjamin dilaksanakan pengurusan peningkatan status SKT atas jaminan pokok kredit menjadi SHM/SHGU tersebut, ditunjuk sendiri oleh Debitur Esron Napitupulu dan terhadap hal yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung

Halaman 12 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabnya itu ADC Kredit ARMAINI SEVANTI tidak ada membuat advis tertulis kepada pimpinannya. Seharusnya sedari awal ADC Kredit sudah meyakini janji covernote yang dikeluarkan Notaris tersebut tidak mungkin terpenuhi sehubungan notaris yang bersangkutan karena bukan Rekanan BNI apalagi belum mendapat SK dari BPN untuk menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tidak memungkinkan bagi Notaris tersebut untuk pengurus peningkatan status agunan pokok tersebut, akan tetapi ARMAINI SEVANTI selaku ADC Kredit tetap mempercayai berkali-kali janji notaris tersebut terbukti tidak benar dan tidak pula memverifikasi covernote-covernote notaris tersebut dengan mendatangi instansi yang terkait seperti kantor BPN setempat, sampai sejauh mana pengurusannya.

- Bahwa jika pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ini dilakukan oleh ADC Kredit ARMAINI SEVANTI, maka sedari dini dapat diketahui ternyata pengurus peningkatan asli kepemilikan agunan pokok dari SKT kepada SHM/SHGU tidak pernah dilakukan debitur Esron Napitupulu kepada BPN setempat, sehingga sedari awal pula dapat dilakukan langkah-langkah pengamanan terhadap kepentingan PT. BNI (Persero) Tbk. SKC Pekanbaru.
- Bahwa kemudian pada hari yang sama, yakni pada tanggal 23 September 2008, ADC Kredit ARMAINI SEVANTI membuat Perjanjian Kredit (PK). Sebagaimana tugas dan tanggung-jawab ADC Kredit ARMAINI SEVANTI sebelum PK ditandatangani memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen legalitas PT BRJ antara lain Izin Usaha Perkebunan (IUP), ternyata pada hasil checklist yang dibuatnya, PT BRJ tidak memiliki IUP tersebut, namun ADC Kredit ARMAINI SEVANTI tidak ada membuat advis kepada Ir. ATOK YUDIANTO mengenai ketidak adaan IUP PT.BRJ Selain itu seluruh syarat disposisi yang dibuat Terdakwa Drs. Mulyawarman Muis, MM tidak dibuat ADC kredit didalam PK, sehingga ketika PK No. 2008.215 ditandatangani pada hari itu juga oleh Ir. ATOK YUDIANTO bersama dengan Penerima Kredit Debitur Esron Napitupulu, Direktur Utama PT BRJ, meskipun Izin Usaha Perkebunan terhadap lahan dan kebun yang menjadi agunan-agunan pokok dalam hal ini belum ada, sehingga kembali telah menyimpangi Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Retail Market Buku I Instruksi nomor IN/00136/PMR tanggal 11 Desember 2000 dan CPC nomor 14 tahun 1998, yang mensyaratkan PK ditanda-tangani setelah IUP telah lengkap.
- Bahwa dari Laporan Hasil Investigasi PT BNI (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Pekanbaru yang dibuat dan ditanda-tangani pada bulan Maret 2012 oleh Tim Investigasi dari Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan (DIMP) BANK INDONESIA diketahui ;

Halaman 13 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari yang sama dengan dengan penanda-tanganan PK, yakni tanggal 23 September 2008. karena alasan yang mendesak atas kebutuhan untuk rekondisi kebun yang diajukan PT BRJ. PT BRJ mengajukan surat permohonan untuk pencairan kredit tahap I sebesar Rp. 15 Miliar.
- Bahwa memperhatikan persyaratan pencairan sesuai disposisi Terdakwa Drs. MULYAWARMAN MUIS, MM., syarat disposisi dalam SKK dan PK, maka syarat-syarat permohonan pencairan yang dimohonkan Debitur Esron Napitupulu pada kenyataannya tidak dipenuhi, sehingga Esron Napitupulu menelepon Notaris Dewi Farni Dja'far, untuk datang ke SKC Pekanbaru. Kantor tersebut Notaris yang tidak melalui orderan ADC Kredit ARMAINI SEVANTI dan bukan pula rekanan BNI serta belum mendapat SK BPN untuk menjadi PPAT disuruh menanda-tangani **covernote** yang "dikonsepskan" PT.BNI (Persero) Tbk. SKC Pekanbaru dihadapan Ir. ATOK YUDIANTO, ABC MANURUNG, DEDI SYAPUTRA S.Sos M.Si dan pejabat BNI lainnya, yang juga turut hadir ketika itu Esron Napitupulu.
- Bahwa dengan ditanda-tanganinya **covernote No. : 02/SK/Not/IX/2008, tanggal 23 September 2008** yang yang seolah-olah dibuat sendiri oleh Notaris tersebut, isinya pada pokoknya menerangkan "*Pengurusan SHM atas agunan pokok KI Revinancing Tahun 2008 sebesar Rp. 23 Milyar sedang dalam proses di BPN dan tidak ada masalah*"
- Bahwa kemudian berdasarkan "**covernote**" tersebut Ir. ATOK YUDIANTO membuat momerandum tanggal 23 September 2008 kepada Terdakwa Drs. MULYAWARMAN MUIS, MM dan langsung dibawa Ir. ATOK YUDIANTO ke Padang.
- Bahwa pada tanggal 24 September 2008 Terdakwa Drs. MULYAWARMAN MUIS, MM karena pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit, yakni adanya permintaan Ir. ATOK YUDIANTO yang menyatakan jika pencairan kredit didasarkan pada Disposisi Terdakwa Drs. MULYAWARMAN MUIS, MM yang telah diberikannya pada tanggal 21 September 2008, didalam Dokumen MPK. PAK Review PBC/2.1/100 tanggal 22 Agustus 2008, maka tidak mungkin dipenuhi oleh Debitur, sehingga atas permintaan Ir. ATOK YUDIANTO itu, Terdakwa Drs. MULYAWARMAN MUIS menyetujui momerandum Ir. ATOK YUDIANTO pada hari itu juga, setelah SKK dan PK ditanda-tangani, sehingga karena ketidak konsistenan Terdakwa Drs. MULYAWARMAN MUIS, MM persyaratan disposisi berubah dari syarat disposisi yang diberikan Terdakwa Drs. MULYAWARMAN MUIS, MM

Halaman 14 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dan memberikan kelonggaran seluas-luasnya terhadap pencairan kredit, yang mengakibatkan memperlemah posisi dan tidak melindungi kepentingan PT. BNI (Persero) Tbk..

- Bahwa sementara Ir. ATOK YUDIANTO masih berada di Padang, , ditempat lain yakni di Kantor PT.BNI (Persero) Tbk. SKC Pekanbaru, pada hari yang bersamaan (tanggal 24 September 2008), ABC MANURUNG, dan DEDI SYAPUTRA S.Sos M.Si mengajukan momerandum perihal pencairan kredit tahap I sebesar Rp. 15 Miliar yang ditujukan kepada Ir. ATOK YUDIANTO untuk ditanda-tanganinya. Namun belum sempat pada hari itu momerandum tersebut ditanda-tangani Ir. ATOK YUDIANTO (karena Ir. ATOK YUDIANTO pada saat itu dalam perjalanan dari Padang ke Pekanbaru) momerandum perihal pencairan kredit tahap I sebesar Rp. 15 Miliar yang belum ditanda-tangani Ir. ATOK YUDIANTO itu yang diterima ADC dari Penyelia RO dan RO, ditindak-lanjuti ARMAINI SEVANTI selaku ADC Kredit dengan pencairan kredit tahap I sebesar Rp. 15 Miliar pada tanggal 24 September 2008 dengan membuat faksimili ke Kantor Cabang Utama PT BNI (Persero) Tbk. Pekanbaru. Momerandum perihal pencairan kredit tahap I sebesar Rp. 15 Miliar itu baru ditanda-tangani Ir. ATOK YUDIANTO pada tanggal 25 September 2008, namun tanggal penanda-tanganan dibuat mundur (back dated) menjadi tanggal 24 September 2008, seolah olah penanda-tangan dilakukan Ir. ATOK YUDIANTO pada tanggal pencairan kredit sebesar Rp.15 Milyar tersebut.

- Bahwa pencairan KIR Tahun 2008 tahap selanjutnya tidak sesuai lagi dengan syarat penarikan kredit yang termuat didalam pasal 8 Perjanjian Kredit No. : 2008.215 tanggal 23 September 2008, utamanya pada huruf (e) "*Pengikatan Hak Tanggungan atas jaminan telah dilaksanakan minimal APHT telah ditanda tangani*", yang senyatanya sampai seluruh KIR Tahun 2008 sebesar Rp. 23 000.000.000,00 direalisasikan kepada Debitur Esron Napitupulu syarat minimal APHT telah ditanda tangani tidak pernah dipenuhi, bahkan sampai dengan saat sekarang.
- Bahwa pencairan dan Pembayaran Angsuran Pokok Kredit Investasi (KI) Revinancing oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil (SKC) BNI Cabang Pekanbaru kepada PT. BARITO RIAU JAYA sebesar Rp. 23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah) sesuai rekening pinjaman Nomor: 0133038057 atas nama PT BRJ, yaitu dengan perincian sebagai berikut :

Tangg	Uraian	Jumlah (Rupiah)
-------	--------	-----------------

Halaman 15 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al		
24 September 2008	Pencairan tahap I, untuk normalisasi kebun	15.000.000.000,00
24 Desember 2008	Pencairan tahap II, untuk pembenahan kebun	1.000.000.000,00
19 Februari 2009	Pencairan tahap III untuk pembiayaan kebun Sei Jake	5.000.000.000,00
4 Juni 2009	Pencairan tahap IV untuk pemulihan kondisi kebun	1.000.000.000,00
7 Agustus 2009	Pencairan tahap V sebagai pengurusan sertifikat jaminan kebun	700.000.000,00
	TOTAL PENCAIRAN KREDIT	22.700.000.000,00

- Bahwa terhadap uang hasil pencairan Tambahan Kredit Investasi Refinancing Tahun 2008 sebesar Rp. 23.000.000.000,- sehingga total menjadi sebesar Rp. 40.000.000.000,- (Empat Puluh Milyar Rupiah) yang telah diterima oleh ESRON NAPITUPULU selaku Direktur Utama PT. BRJ tersebut, seharusnya dipergunakan oleh Debitur ESRON NAPITUPULU untuk pembiayaan kembali atas asset produktif debitur yang sudah dimilikinya yaitu membiayai usaha perkebunan kelapa sawit sesuai dengan tujuan pemberian Kredit Investasi Refinancing yang diberikan oleh PT. BNI (Persero) Tbk. SKC Pekanbaru kepada PT. BARITO RIAU JAYA, namun pada kenyataannya uang hasil pencairan kredit tersebut dipergunakan oleh ESRON NAPITUPULU diluar peruntukkannya yang seharusnya tersebut yakni antara lain dipergunakan untuk, pembayaran pembelian ruko di Jalan Hasanuddin Pekanbaru, pembayaran pembelian mobil dan lain-lain, bahkan uang hasil kredit tersebut justru oleh ESRON NAPITUPULU dipergunakan untuk pembayaran pembelian lahan dan kebun kelapa sawit yang sebelumnya dijadikan sebagai agunan pokok dalam pengajuan kredit tersebut.
- Bahwa terhadap Kredit Investasi (KI) sebesar Rp. 23.000.000.000,- yang telah dicairkan tersebut, ESRON NAPITUPULU selaku Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya ada melakukan Pembayaran Angsuran Pokok sesuai dengan rekening pinjaman Nomor : 0133038057 atas nama PT BRJ, yaitu sebagai berikut :

Tanggal	Uraian	Jumlah (Rupiah)
17 September 2010	ke- 1	25.000.000,00
17 September 2010	ke- 2	25.000.000,00
	Total Angsuran	50.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terhadap Tambahan Kredit Investasi Refinancing sebesar Rp. 23.000.000.000,00 yang sebelumnya pada tahun 2007 telah diberikan Kredit Investasi Revinancing sebesar Rp. 17.000.000.000,00 sehingga total menjadi Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) tersebut, dinyatakan macet (kolektibility 5) oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sedangkan pengikatan agunan pokok tidak dapat dilakukan secara sempurna sehubungan terhadap lahan dan kebun seluas 1004 ha berupa SKT 502 persil ternyata hanya seluas 317 ha, dan terhadap luas lahan 317 ha tersebut itupun, 162 ha diantaranya milik KOTANELAN yang jauh sebelumnya telah menjadi agunan kredit pada PT. Bank Riau Cabang Pembantu Rumbai sedangkan sisanya 73 SKT atas nama masyarakat Desa Sako Margasari. Selanjutnya terhadap agunan pokok tambahan lainnya yang berada di tiga daerah Kabupaten merupakan kawasan hutan lindung, sehingga terhadap agunan-agunan pokok tersebut tidak dapat dieksekusi oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- Bahwa berdasarkan Laporan Peristiwa No. : AQA/02/046/R, tanggal 17 September 2010 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh WAHYUDY, Head Area Quality Assurance Wilayah Padang yang ditujukan kepada Divisi Kepatuhan PT. BNI (Persero) Tbk. merekomendasikan agar Terdakwa Drs. MULYAWARMAN MUIS, MM selaku Pemimpin Wilayah 02 Padang PT. BNI (Persero) Tbk. yang tidak prudent memberikan disposisi setuju terhadap pemberian KI Refinancing Tahun 2008 sebesar Rp. 23 Milyar sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sehingga mengakibatkan kemacetan kredit, agar diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa Divisi Kepatuhan melalui Tim Pertimbangan Sanksi atas Laporan Peristiwa No. : AQA/02/046/R, tanggal 17 September 2010 tersebut, dalam rapat pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2011 menjatuhkan sanksi terhadap Terdakwa Drs. MULYAWARMAN MUIS, MM berupa Peringatan Bersifat Teguran Keras (SPTK).
- **Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. MULYAWARMAN MUIS, MM, bersama-sama dengan Ir. ATOK YUDIANTO, ALBERT BENNY CARUSO MANURUNG, DEDI SYAPUTRA, S.Sos, M.Si dan ARMAINI SEVANTI serta ESRON NAPITUPULU sebagaimana telah diuraikan di atas bertentangan dengan :**
 1. Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR dan SE BI No.27/7/UPPB, masing-masing tanggal 31 Maret 1995 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkereditan Bagi Bank Umum.
 2. CPC nomor 104 tahun 2004 menyatakan bahwa segmentasi debitur ditetapkan atas dasar sales dan maksimum kredit yaitu untuk sales diatas Rp.

Halaman 17 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000.000,00 dan/atau maksimum kredit diatas Rp.
10.000.000.000,00 termasuk dalam segmentasi middle market.

3. Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Retail Market Buku I Instruksi nomor IN/0178/PMR tanggal 6 Oktober 1998, keputusan CPC nomor 62 tanggal 5 Juni 1998 dan yang mengatur jaminan milik pihak III, mengatur sebagai berikut:

Jaminan milik pihak ketiga berupa tanah dan bangunan untuk permohonan kredit baru **tidak dapat diterima** sebagai jaminan kredit, kecuali:

- Jaminan milik owner atau pengurus perusahaan.
 - Jaminan milik keluarga owner/pengurus perusahaan, dalam hal ini pengertian keluarga adalah sampai dengan derajat pertama dalam garis lurus maupun garis kesamping termasuk mertua, menantu dan ipar.
 - Jaminan yang telah diserahkan kepada BNI.
4. Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Retail Market Buku I Instruksi nomor IN/0071/PMR tanggal 13 Juni 2002 mengatur tentang jaminan, menyatakan bahwa tanah adat CEF nya disamakan dengan tanah yang diikat PPJK dan SKMHT yaitu sebesar 30%.
 5. Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Retail Market Buku I Instruksi nomor IN/00136/PMR tanggal 11 Desember 2000 dan CPC nomor 14 tahun 1998 mengatur tentang tambahan jaminan dan syarat-syarat lainnya untuk kredit perkebunan, menyatakan bahwa Perjanjian Kredit (PK) ditandatangani setelah legalitas perusahaan dan ijin usaha perkebunan telah lengkap dan pencadangan lokasi untuk memperoleh SHGU telah memperoleh kepastian dari instansi yang berwenang.
 6. CPC nomor 107 tahun 2005 mengatur tentang SKIM Kredit Refinancing, menyatakan bahwa Refinancing adalah pemberian kredit investasi untuk pembiayaan kembali atas asset produktif debitur seperti gedung, pabrik, mesin-mesin yang terlebih dahulu telah dibiayai sendiri oleh debitur/calon debitur, dimana pengembalian kredit berasal dari hasil usaha debitur yang terkait dengan asset yang dibiayai tersebut.
 7. Surat keputusan kredit terkait dengan persetujuan dan persyaratan pemberian fasilitas kredit.
 8. Perjanjian Kredit Nomor: 2008.215 tanggal 23 September 2008.
 9. Bab I Sub Bab C No IN/0044/PMR tanggal 18 April 2001 perihal Verifikasi Data, mengatur sebagai berikut :

Halaman 18 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan dari verifikasi data adalah untuk menjamin atau meyakini kebenaran dan keakuratan data atau informasi yang telah dikumpulkan.
- Sebelum membuat PAK, data dan/atau informasi yang dikumpulkan harus diverifikasi/ dicek pada pihak ketiga atau dicek kebenarannya melalui *on the spot* dan penelitian dokumen.
- Pengelola pemasaran harus melakukan verifikasi terhadap data nasabah untuk menentukan kebenaran, kewajaran, dan ketepatan data dimaksud melalui pemeriksaan setempat dan penelitian pada pihak ketiga.
- Dalam melaksanakan verifikasi pada pihak ketiga perlu diperhatikan juga mengenai reputasi dari pihak-pihak yang memberikan informasi dan kewajaran dari informasi sendiri.

10. Bab I Sub Bab G No IN/0153/PMR tanggal 26 September 2001 perihal Penilaian Jaminan mengatur sebagai berikut :

1. Penetapan jenis jaminan/agunan yang diperlukan:

1) Perbedaan jenis jaminan, ditentukan oleh Cash Equivalency Factor (CEF), dari masing-masing jaminan karena :

- **Menunjukkan nilai jaminan yang realistis.**
- Membedakan jenis-jenis jaminan.
- Meyakinkan terpenuhinya nilai jaminan yang cukup terhadap total fasilitas.

2) Cash Equivalency Factor (CEF) ditetapkan atas dasar:

- Nilai jaminan:
 - Kemungkinan naik turunnya harga.
 - **Tingkat kepastian (predictability).**
- Kemungkinan penjualan jaminan/pencairannya:
 - Kecepatan pencairan.
 - Pasar/permintaan.
 - **Penguasaan secara yuridis.**

3) Setiap barang jaminan yang akan diterima sebagai jaminan kredit (agunan) harus dilakukan penilaian/taksasi, untuk memperoleh keyakinan harga yang wajar menurut bank.

Untuk menetapkan nilai taksasi jaminan tersebut khususnya untuk barang-barang tidak bergerak, minimal harus ada dua harga pembandingan, yang dapat diperoleh antara lain dari :

(1) Perusahaan penilai/appraisal, asuransi, dll.

4) Penilaian jaminan oleh appraisal (penilai) independen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bab I Sub Bab A No IN/0044/PMR tanggal 18 April 2001 perihal persyaratan calon debitur termasuk legalitas usaha mengatur sebagai berikut :

1. Persyaratan umum permohonan kredit bagi Perusahaan dilihat dari legalitas usaha, harus memenuhi :

- 1) Akte Pendirian berikut perubahannya yang terbaru.
- 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- 3) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
- 4) Surat Ijin Tempat Usaja (SITU).
- 5) Surat Ijin Undang-Undang Gangguan (SIUUG/HO).
- 6) Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).
- 7) Tanda Daftar Perusahaan (TDP). -
- 8) Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL).
- 9) Legalitas Usaha Lainnya.

*) Bagi perusahaan nasabah/calon nasabah yang usahanya diperkirakan mempunyai dampak sensitif yang tinggi terhadap lingkungan, maka fasilitas kredit hanya dapat dipertimbangkan apabila perusahaan tersebut mempunyai ijin AMDAL dari instansi yang berwenang.

Persyaratan legalitas usaha tersebut agar disesuaikan dengan bidang usahanya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- **Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. MULYAWARMAN MUIS. MM, Ir. ATOK YUDIANTO, ALBERT BENNY CARUSO MANURUNG, DEDI SYAPUTRA, S.Sos, M.Si, dan ARMAINI SEVANTI sebagaimana telah diuraikan di atas telah memperkaya diri terdakwa atau Ir. ATOK YUDIANTO, ALBERT BENNY CARUSO MANURUNG, DEDI SYAPUTRA, S.Sos, M.Si, ARMAINI SEVANTI ataupun orang lain yaitu ESRON NAPITUPULU untuk KI Refinancing Tahun 2008 sebesar Rp. 22. 650.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar, Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).**
- **Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. MULYAWARMAN MUIS. MM, bersama-sama dengan Ir. ATOK YUDIANTO, ALBERT BENNY CARUSO MANURUNG, DEDI SYAPUTRA, S.Sos, M.Si dan ARMAINI SEVANTI serta ESRON NAPITUPULU sebagaimana telah diuraikan di atas telah merugikan Keuangan Negara Cq. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil (SKC) Cabang Pekanbaru untuk KI Refinancing Tahun 2008 sebesar Rp. 22. 650.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar, Enam Ratus Lima Puluh**

Halaman 20 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor: SR-863/PW04/5/20133 tanggal 30 Desember 2013 Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pemberian Kredit Investasi Kepada PT. Barito Riau Jaya oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil (SKC) Cabang Pekanbaru tahun 2008 dengan perincian:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Kredit Investasi Tahun 2008 sebesar Rp. 23.000.000.000,00	
	1. Pencairan Kredit	Rp.22.700.000.000,-
	2. Angsuran Pokok	Rp. 50.000.000,- (-)
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp.22.650.000.000,-

Perbuatan **Terdakwa Drs. MUYAWARMAN MUIS. MM, bersama-sama dengan Ir. ATOK YUDIANTO, ALBERT BENNY CARUSO MANURUNG, DEDI SYAPUTRA, S.Sos, M.Si dan ARMAINI SEVANTI serta ESRON NAPITUPULU**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **Drs. MUYAWARMAN MUIS. MM**, selaku Pemimpin Wilayah 02 Padang PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat Nomor : KP/111/DIR/R, tanggal 17 April 2008 **bersama-sama dengan Ir. ATOK YUDIANTO** selaku Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil (SKC) Cabang Pekanbaru yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Pusat Nomor : KP/444/DIR/R tanggal 14 September 2006, **ALBERT BENNY CARUSO MANURUNG** selaku Penyelia Relationship Officer (RO) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sentra Kredit Kecil (SKC) Pekanbaru yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Kantor Wilayah 02 PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : KP/2959/WO2/7.3/R Tanggal 28 Oktober 2003, **DEDI**

Halaman 21 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAPUTRA, S.Sos, M.Si selaku Pengelola Unit Pemasaran dan *Relationship Officer* (RO) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil (SKC) Cabang Pekanbaru yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Sentra Kredit Kecil (SKC) Cabang Pekanbaru PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang menetapkan Dedi Syahputra NPP 23790 sebagai Pengelola Unit Pemasaran SKC Pekanbaru dengan level dan grade posisi tetap yang berlaku sejak tanggal 15 Januari 2007, dan **ARMAINI SEVANTI** Selaku Penyelia Administrasi Kredit (ADC kredit) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sentra Kredit Kecil (SKC) Pekanbaru yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk SKC Pekanbaru Nomor : PBC/1/473/R Tanggal 18 Agustus 2005 dan Surat Keputusan Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk SKC Pekanbaru Nomor : KP/108/PBC/1/R Tanggal 13 Maret 2006 serta **ESRON NAPITUPULU** selaku Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya (BRJ) (ke lima orang yang namanya disebutkan terakhir dilakukan penuntutan dalam berkas secara terpisah), pada hari **Minggu**, tanggal 21 September 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2008, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2008, bertempat **di rumah dinas jabatan** Terdakwa **Drs. MULYAWARMAN MUIS, MM** di Padang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, akan tetapi karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya tindak pidana dilakukan, maka sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya kerana jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Halaman 22 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Bahwa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil (SKC) BNI Cabang Pekanbaru merupakan bagian dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- Bahwa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk salah satu kegiatannya adalah memberikan fasilitas kredit.
- Bahwa salah satu fasilitas kredit yang diberikan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah Kredit Investasi Refinancing yaitu pemberian kredit investasi untuk pembiayaan kembali atas asset produktif debitur yang terlebih dahulu telah dibiayai sendiri oleh calon debitur/debitur atau oleh bank, di mana pengembalian kredit tersebut bersumber dari hasil usaha debitur yang terkait dengan asset yang dibiayai tersebut.
- Bahwa Terdakwa **Drs. MULYAWARMAN MUIS, MM**, selaku Pemimpin Wilayah 02 Padang PT. BNI (Persero) Tbk. berdasarkan Memo REN No. : REN/2/1195 tanggal: 12 September 2005, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 1. Menetapkan rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha dan tujuan yang dicapai oleh Kantor Wilayah.
 2. Mengelola, mengarahkan, mengembangkan dan memajukan bisnis Kantor Wilayah
 3. Mengelola dan mengembangkan SDM Wilayah menjadi tenaga yang handal dan profesional.
 4. Membina dan mengarahkan peningkatan profitabilitas, kesehatan, kapabilitas dan kinerja cabang-cabang
 5. Menunjang kebijakan dan strategi BNI secara keseluruhan dan pelaksanaannya pada tingkat wilayah.
 6. Memasarkan produk dan jasa-jasa BNI dalam rangka meningkatkan bisnis dan menguasai pangsa pasar di daerah kerjanya
 7. Berparan sebagai CEO dalam rangka regional dalam menjalankan fungsi koordinasi dengan unit organisasi yang berada dilingkungan wilayah kerjanya.Sedangkan Kewenangan Terdakwa **Drs. MULYAWARMAN MUIS, MM**. berdasarkan Keputusan Komite Kebijakan Kredit No. : KRK/CPC/117/2006, tanggal 29 Desember 2006 adalah

Halaman 23 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan persetujuan atas usulan kredit yang disampaikan oleh Sentra Kredit Menengah (SKM) Pekanbaru dan Sentra Kredit Kecil (SKC) (Pekanbaru, Padang, Bukittinggi dan Batam)
- Bahwa Ir. ATOK YUDIANTO selaku Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil (SKC) Cabang Pekanbaru berdasarkan Buku Pedoman Uraian jabatan Kantor Besar Nomor: Instruksi : IN/0102/REN tanggal: 18 Oktober 2005, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - 1) Menetapkan rencana kerja, anggaran, sasaran usaha dan tujuan yang dicapai oleh Sentra Kredit Kecil sebagai pengelolaan kredit usaha kecil.
 - 2) Menyelia (mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi) secara langsung unit-unit kerja menurut bidang tugasnya sejalan dengan sisdur perkreditan di BNI.
 - 3) Mengendalikan dan mengembangkan pelaksanaan sistem pemrosesan aplikasi kredit usaha kecil BNI serta menggali potensi kerjasama lainnya guna peningkatan bisnis dan pangsa pasar.
 - 4) Memimpin dan bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh aktifitas pengelolaan kredit unit Bisnis di Sentra Kredit Kecil sehingga dapat memberikan kontribusi laba kepada Perusahaan.
 - 5) Bertanggung Jawab sepenuhnya untuk membina dan mengembangkan kepegawaian unit bisnis di Sentra Kredit Kecil (SKC) sehingga berdampak pada peningkatan prestasi dan mutu kerja unit.
 - 6) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahhi dalam rangka :
 - a. Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional unit bisnis di Sentra Kredit Kecil sesuai kebijakan perkreditan di BNI.
 - b. Membina dan mengembangkan hubungan dengan Debitur, instansi/perusahaan guna peningkatan bisnis BNI.
 - c. Sebagai anggota KPK memberikan keputusan kredit atau sebagai pengusul kredit memberikan rekomendasi / usulan kepada anggota KPK diatasnya.
 - 7) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap wakil pemimpin bidang bisnis dalam pelaksanaan fungsi :
 - a. Menyelia Field Office
 - b. Menyelia pembiayaan kredit program
 - c. Penyeliaan pemasaran.
 - 8) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap wakil pemimpin cabang operasional dalam pelaksanaan fungsi :

Halaman 24 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyeliaan Administrasi Kredit
 - b. Penyelia Apprasial
- 9) Menindaklanjuti hasil pemantauan Quality Assurance dalam usaha :
- a. Mengendalikan dan memantau proses kegiatan harian serta realisasi RKA Sentra Kredit Kecil.
 - b. Melakukan pemeriksaan pengelolaan administrasi kredit usaha kecil dan pemeriksaan khusus
- 10) Menindaklanjuti temuan audit sesuai dengan kewenangannya.
- Bahwa ALBERT BENNY CARUSO MANURUNG *Selaku Penyelia Relationship Officer (RO) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sentra Kredit Kecil (SKC) Pekanbaru* berdasarkan Buku Pedoman Uraian jabatan Kantor Besar Nomor: Instruksi : IN/0102/REN tanggal: 18 Oktober 2005, mempunyai tugas dan tanggung jawab pada pokoknya sebagai berikut:
 - Melakukan pengawasan kepada Relationship Officer (RO) yang berada dibawah pengawasan supervisinya.
 - Mencapai target Ekspansi yang kemudian didistribusikan kepada seluruh RO yang berada dalam supervisinya.
 - Bersama-sama RO memproses permohonan kredit Debitur, **memverifikasi data** dan memantau kondisi Debitur.
 - Bahwa DEDI SYAPUTRA, S.Sos, M.Si *selaku Pengelola Unit Pemasaran (RO) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil (SKC) Cabang Pekanbaru* berdasarkan Buku Pedoman Uraian jabatan Kantor Besar Nomor: Instruksi : IN/0102/REN tanggal: 18 Oktober 2005, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 1. Pengelola pemasaran produk kredit usaha kecil BNI
 2. Proses analisa terhadap kredit segmen usaha kecil
 3. Pengelolaan penetapan rencana kerja, anggaran dan target program penjualan di SKK
 - Koordinasi dengan segenap unit mengenai pemecahan permasalahan penjualan kredit usaha kecil BNI
 - Melakukan pemantauan aktivitas pemasaran kredit usaha kecil di SKC secara berkelanjutan
 - Mengelola pemasaran kredit usaha kecil;
 - a. Menyusun target dan rencana kegiatan pemasaran kredit usaha kecil sesuai dengan kondisi Lingkungan Mikro dan Lingkungan Makro.

Halaman 25 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Lingkungan Mikro adalah berbagai kekuatan yang dekat dengan BNI seperti pesaing masyarakat calon debitur. Lingkungan Makro adalah kekuatan lebih luas yang mempengaruhi seluruh lingkungan mikro seperti ekonomi, demografi, alam, teknologi, politik dan budaya.

- b. Melakukan kegiatan pemasaran pro aktif terarah dan cross selling secara terkoordinir dengan unit-unit terkait.
 - c. Memantau realisasi program dan rencana kerja pemasaran.
 - d. Menyelenggarakan administrasi/file usulan kredit dan target pemasaran.
 - e. Mengelola data base sistem informasi calon debitur/debitur.
- Menerima dan meneliti kelengkapan persyaratan dokumen permohonan kredit dari debitur/ calon debitur.
 - Melakukan input data permohonan kredit calon debitur/debitur.
 - Mengelola kegiatan informasi bank debitur/ calon debitur (meminta dan memberikan informasi pada pihak-pihak terkait, misalnya info BI.
 - Membuat surat penolakan jika permohonan kredit dinilai tidak layak di proses dan disetujui.
 - Melakukan kunjungan setempat (on the spot) ketempat usaha debitur/ calon debitur dan pihak-2 yang terkait dalam rangka pengumpulan data serta verifikasi data yang diperlukan berkaitan dengan permohonan kredit yang masuk.
 - Memastikan kebenaran, kejelasan, keabsahan dan kelengkapan data permohonan kredit
 - Melakukan pemantauan usaha debitur secara kontinyu sesuai ketentuan dan segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan golongan kredit tetap lancar.
 - Mengumpulkan data calon debitur yang diperlukan untuk proses analisa kredit.
 - Memeriksa kelengkapan serta keabsahan data calon debitur/debitur.
 - Melakukan verifikasi data sesuai dengan ketentuan perkreditan yang berlaku.
 - Melakukan analisa laporan/proyeksi keuangan dan aspek terkait lainnya terhadap calon debitur/debitur.
 - Membuat analisa kebutuhan kredit calon debitur/debitur.
 - Menyusun struktur fasilitas kredit.
 - Memberikan pendapat atas hasil analisa berbagai aspek penilaian kredit seperti; kewajaran jumlah maksimum kredit, penilaian jaminan dan kelayakan usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima data jaminan yang telah diverifikasi dan dinilai oleh Appraisal.
- Membuat jadwal kunjungan debitur dan rencana dalam rangka pemantauan
- Memantau kegiatan usaha debitur dan keberadaan barang jaminan sesuai perubahan yang terjadi
- Membantu menyelesaikan permasalahan mengenai dokumentasi dan pelaksanaan kredit.
- Merekomendasikan memorandum perubahan kolektabilitas kredit debitur golongan I dan II.
- Memantau dan menganalisa perkembangan realisasi kredit.
- Memantau mutasi/aktivitas rekening prestasi pembayaran kewajiban debitur, kolektabilitas pinjaman serta klasifikasi debitur.
- Mencermati daftar debitur/ rehabilitasi debitur macet dari BI.
- Memeriksa memorandum analisa penyelamatan debitur golongan I dan atau II ke golongan III/IV/V sebelum diserahkan ke Divisi Kredit Khusus.
- Menghubungi debitur untuk menyelesaikan tunggakan kewajibannya.
- Menyusun laporan penagihan, kesanggupan debitur dan alasan lainnya yang terkait dengan proses penyelesaian kewajiban dari masing-masing debitur.
- Menyusun memorandum pergeseran kolektibilitas sesuai kebijakan di BNI.
- Melakukan pemantauan atas pelaksanaan pergeseran kolektibilitas debitur kelolanya
- Membuat memorandum penetapan strategi (MPS) dan memo penyerahan debitur kepada unit kredit khusus apabila kolektibilitas debitur bergeser ke golongan III.
- Mengumpulkan data tentang perekonomian daerah dan menyusun peta bisnis.
- Menyusun peta bisnis debitur / calon debitur berdasarkan struktur pendapatan , struktur pengeluaran, sektor ekonomi, struktur demografi dan bidang usaha.
- Bahwa ARMAINI SEVANTI selaku Penyelia Administrasi Kredit (ADC Kredit) PT. BNI (Persero) Tbk. SKC Pekanbaru berdasarkan Buku Pedoman Uraian jabatan Kantor Besar Nomor : Instruksi : IN/064/REN tanggal: 04 Agustus 2009, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

MENYELIA LANGSUNG DAN BERPARTISIPASI AKTIF DALAM KEGIATAN :

a. Memantau administrasi proses pemberian kredit

Halaman 27 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat perjanjian kredit, melakukan pengikatan barang jaminan, penutupan asuransi kredit / barang jaminan dan menyelesaikan claim asuransi.
- Menyiapkan master rekening pinjaman dan mengirimkan kepada Unit Administrasi Kredit Kantor Cabang Utama untuk pembukaan rekening pinjaman di Kantor Cabang Utama.
- Mengisi formulir pemantauan pemberian kredit dan menginformasikan hasil pemantauan kepada KPK.
- Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diserahkan debitur saat penandatanganan perjanjian kredit sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam SKK.
- Memberikan saran-saran bilamana diperlukan.

b. Mengelola Administrasi Perkreditan :

- Menyelenggarakan berkas / file dokumentasi kredit (Golongan I dan II)
- Memantau / memelihara file dokumen kredit dan melaporkannya ke Unit Pemasaran mengenai jatuh Tempo PAK dan dokumen kredit lainnya.
- Membuat memo pemberitahuan kepada Kantor Cabang Utama mengenai Status rekening pinjaman yang telah jatuh tempo untuk perubahan sandi.
- Memberikan data kepada Unit Administrasi Kredit Kantor Cabang Utama untuk pelaporan perkreditan sesuai ketentuan Bank Indonesia dan BNI.
- Memeriksa kebenaran laporan perkreditan yang dikeluarkan oleh system.
- Membuat laporan perkreditan sesuai ketentuan untuk kepentingan pihak intern (Wilayah /USK)
- Memantau pendistribusian rekening Koran debitur.

c. Menindaklanjuti hasil temuan audit sesuai dengan kewenangannya.

- Bahwa berawal ESRON NAPITUPULU selaku Direktur Utama PT Barito Riau Jaya (BRJ) Pekanbaru pada tanggal 12 September 2007 mengajukan surat permohonan Kredit Investasi Refinancing sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil (SKC) Cabang Pekanbaru sesuai dengan surat tanpa nomor, tertanggal 12 September 2007, dengan agunan pokok yakni lahan dan kebun kelapa sawit di Desa Sako Margasari, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Sengingi seluas 1004 Ha berupa 502 persil Surat Keterangan Tanah (SKT) yang masih atas nama-nama orang lain, diantaranya termasuk di dalamnya lahan dan kebun kelapa sawit seluas 162 Ha yang dimiliki Bibit Supratno dan 80 orang anggota Kelompok Tani Nelayan Andalan (KOTANELAN) yang telah

Halaman 28 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat dan ke 81 SHM tersebut jauh hari sebelumnya telah menjadi agunan kredit pada PT Bank Riau Cabang Pembantu Rumbai atas nama KOTANELAN yang pada saat itu diketuai oleh Drs. Ali Lius Yus.

- Bahwa kemudian walaupun KI Refinancing sebesar Rp. 17.000.000.000,- berdasarkan Keputusan Komite Kebijakan Kredit No KRK/CPC-104/2004 tanggal 21 Desember 2004 masuk dalam kelolaan segmentasi Debitur Middle Market pada PT BNI (Persero) Tbk. Sentra Kredit Menengah (SKM) Pekanbaru, namun PT BNI (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil (SKC) Pekanbaru tetap melakukan pemrosesan KI Refinancing sebesar Rp. 17.000.000.000,- yang diajukan ESRON NAPITUPULU selaku Direktur Utama PT BRJ tersebut.
- Bahwa terhadap KI Refinancing Tahun 2007 sebesar Rp. 17.000.000.000,- yang tidak dilengkapi *feasibility study* dan tidak terdapat dalam register surat masuk itu, **dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang melekat padanya** yang menyimpangi CPC-104 Tahun 2004 tersebut telah diproses **DEDI SYAPUTRA, S.Sos, M.Si** selaku Relationship Officer (RO) dengan membuat Advis Kredit berupa Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) PAK 01.C No. : PBC/2.1/086, tanggal 20 September 2007 dan disetujui oleh **ABC MANURUNG** selaku Penyelia RO dan **Ir. ATOK YUDIANTO** selaku Pemimpin PT. BNI(Persero) Tbk. SKC Pekanbaru.
- Bahwa selanjutnya terhadap MPK PAK yang telah mendapat persetujuan dari RINALDI M HARUN selaku Pemimpin Resiko Kredit Kecil (RKC) Pekanbaru, kemudian diteruskan kepada Pimpinan Wilayah 02 Padang PT. BNI(Persero) Tbk yang menjabat ketika itu, yakni **Drs. AHMAD FAUZI, MBA.** selaku Kelompok Pemutus Kredit (KPK) Tertinggi dan mendapat persetujuan pada tanggal 27 September 2007.
- Bahwa dalam pemrosesan KI Refinancing Tahun 2007 sebesar Rp. 17.000.000.000,- ; sejak penyusunan MPK PAK dan mendapat disposisi setuju dari KPK tertinggi tersebut telah menyimpangi Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR dan SE BI No.27/7/UPPB, masing-masing tanggal 31 Maret 1995 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkereditan Bagi Bank Umum dan Ketentuan Internal PT BNI (Persero) Tbk sendiri. Kemudian proses pencairan kredit melalui pemindahbukuan ke No. Rek. Debitur an. PT BRJ (Esrn Napitupulu) pada Kantor Cabang Utama PT. BNI (Persero) Tbk. Pekanbaru yang dilakukan **ARMAINI SEVANTI** selaku Penyelian Administrasi Kredit (ADC Kredit) SKC. Pekanbaru selain telah menyimpang dari

Halaman 29 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan diatas juga syarat-syarat disposisi sebagaimana didalam Perjanjian Kredit (PK) No. 2007.134, tanggal 1 Oktober 2007 belum dipenuhi oleh Debitur sedangkan terhadap kredit seluruhnya telah direalisasikan kepada Debitur.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2008, Esron Napitupulu selaku Direktur Utama PT BRJ mengajukan Surat Permintaan Penyusunan Studi Kelayakan Nomor 001.06/BRJ-SJ/2008 kepada Appraisal, PT Laksa Laksana perihal Penilaian lahan dan Kebun Kelapa Sawit yang berlokasi di Desa Batu Langka Kecil Kec. Bangkinang Barat Kabupaten Kampar dan Desa Kabun Kec. Kabun Kab. Rohul dengan luas 314 Ha **dengan tahun tanam 1998 s/d tahun tanam 2007** dan kebun kelapa sawit yang berlokasi di Sei Jake Desa Pasir Mas Kec. Singingi Kab. Kuantan Singingi dengan luas 292 Ha **dengan tahun tanam 1999/2000**.
- Bahwa penyusunan studi kelayakan oleh pihak Appraisal independen tersebut, ditujukan Esron Napitupulu **sebagai kelengkapan dokumen pendukung dalam pengajuan tambahan Kredit Investasi Refinancing** (KIR) kepada PT. BNI (Persero) Tbk. SKC Pekanbaru untuk maksimum Kredit sebesar Rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah), setelah sebelumnya pada tahun 2007 PT. BNI (Persero) Tbk. SKC Pekanbaru memberikan KIR sebesar Rp. 17.000.000.000,- kepada Esron Napitupulu.
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2008 Esron Napitupulu selaku Direktur Utama PT Barito Riau Jaya dengan Surat Nomor: 003.08/BRJ-BNI/2008 mengajukan tambahan KIR kepada PT. BNI (Persero) Tbk. SKC Pekanbaru. Dalam surat tersebut Esron Napitupulu mengajukan permohonan kredit sebesar Rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) dengan kembali menjadikan agunan pokok tanah kebun kelapa sawit seluas 1.004 ha berupa 502 persil SKT yang masih atas nama-nama orang lain berlokasi di Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi sebagai jaminan pokok, ditambah lahan dan tanaman sawit yang tumbuh diatas lahan di Desa Batu Langka Kecil Kec. Bangkinang Barat Kabupaten Kampar dan Desa Kabun Kec. Kabun Kab. Rohul dengan luas seluruhnya 314 Ha dengan bukti kepemilikan SKT 157 persil serta lokasi di Sei Jake Desa Pasir Mas Kec. Singingi Kab. Kuantan Singingi dengan luas 292 Ha yang alas haknya juga berupa SKT 146 persil.
- Bahwa terkait agunan pokok lahan dan kebun kelapa sawit yang berlokasi di Kab. Kampar dari permohonan kredit Rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) tersebut, Nusyirwan H selaku Kepala Bidang Usaha Perkebunan Kabupaten Kampar menyatakan :

Halaman 30 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sejak tahun 2007/2008 sampai saat ini PT Barito Riau Jaya tidak pernah melakukan pengurusan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) untuk lokasi lahan perkebunan kelapa sawit berlokasi di Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Bangkinang Barat (sekarang Kecamatan Kuok) Kabupaten Kampar yang termasuk kedalam lahan seluas 314 Ha tersebut.
- b. PT Barito Riau Jaya tidak terdaftar dan tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar untuk lokasi di Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Bangkinang Barat (sekarang Kecamatan Kuok) yang termasuk kedalam lahan seluas 314 Ha tersebut.
- Demikian juga terhadap lahan dan kebun kelapa sawit yang berlokasi di Kab. Rokan Hulu, Abu Nawas, SP selaku Kepala Bidang Bimbingan Usaha Perkebunan pada Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu menyatakan :
 - a. Sejak tahun 2008 sampai dengan saat sekarang ini PT Barito Riau Jaya (Esron Napitupulu selaku Direktur Utama) tidak pernah melakukan pengurusan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) untuk lokasi lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupten Rokan Hulu yang termasuk kedalam lahan seluas 314 Ha tersebut.
 - b. Dari data yang ada di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu hingga saat ini Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Rokan Hulu tidak ada mengeluarkan IUP-B atas kebun kelapa sawit milik PT Barito Riau Jaya.
- Selanjutnya berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 347/2-14.06/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Riau menyatakan bahwa setelah dilakukan penelitian di kantor pertanahan Kabupaten Rokan Hulu didalam daftar isian 301 dan 302 mengindikasikan bahwa tidak pernah ada permohonan hak atas tanah atas nama PT Barito Riau Jaya di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penilaian kebun kelapa sawit milik PT. Barito Riau Jaya yang dibuat PT. Laksa Laksana pada tanggal 15 Juli 2008 dinyatakan Aktiva Tetap milik PT. Barito Riau Jaya (Kebun Inti) terletak di Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 08-135/A.
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2008 Nirboyo Adiputro selaku Direktur PT. Laksa Laksana menyampaikan Draft Laporan Studi Kelayakan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor: 08-148/KEBUN/FS kepada PT Barito Riau Jaya untuk disetujui atau tidak. Namun kenyataannya Draft Laporan Studi Kelayakan Perkebunan Kelapa Sawit

Halaman 31 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 08-148/KEBUN/FS kepada PT Barito Riau Jaya itu tidak mendapat tanggapan dari PT. BRJ. Sehingga Nirboyo Adiputro tidak menandatangani draft laporan tersebut **dan yang bersangkutan menganggap draft itu tidak jadi dilakukan (batal).**

- Bahwa meskipun draft yang belum ditandatangani itu telah dibatalkan oleh Nirboyo Adiputro selaku Direktur PT. Laksa Laksana, akan tetapi Draft Laporan Studi Kelayakan Perkebunan Kelapa Sawit No. : 08 tersebut tetap diajukan oleh Esrn Napitupulu selaku Direktur Utama PT. BRJ sebagai kelengkapan permohonan KIR Rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) tersebut.
- Bahwa walaupun berdasarkan Keputusan Komite Kebijakan Kredit No KRK/CPC-104/2004 tanggal 21 Desember 2004 terhadap nilai maksimum **Tambahan KIR Tahun 2008** sebesar Rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) itu, masuk dalam kelolaan segmentasi Debitur Middle Market (SKM), namun atas surat permohonan kredit dari Esrn Napitupulu yang tidak dilengkapi : *persyaratan legalitas usaha perkebunan (IUP), laporan feasibility studi dan tidak terdapat dalam register surat masuk tersebut, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang melekat pada DEDI SYAPUTRA, S.Sos, M.Si dan ABC. MANURUNG,* mereka tetap memprosesnya di SKC, yaitu pada tanggal 22 Agustus 2008 **DEDI SYAPUTRA, S.Sos, M.Si** selaku RO dan **ABC. MANURUNG** selaku Penyelia RO pada PT BNI (Persero) Tbk. SKC Pekanbaru menandatangani Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) dengan nomor PAK Review: PBC/2.1/100, **tanpa terlebih dahulu keduanya melakukan verifikasi mengenai legalitas perusahaan dan perizinan perkebunan yang dimiliki PT. BRJ** serta mengklarifikasi kepada instansi terkait mengenai status dan progress peningkatan status agunan lahan dan kebun kelapa sawit yang berlokasi di Kabupaten Kampar dan di Kab. Rokan Hulu luas 314 Ha dan lokasi Kabupaten Kuantan Singingi seluas 292 Ha dari SKT menjadi SHGU.
- Bahwa pada tanggal 5 September 2008 Sudaryanto, SE., MM., selaku pemimpin Risiko Kredit Wilayah (RKW) PT BNI (Persero) Tbk. melalui Hasil Evaluasi Potensi Risiko dan Mitigasi Nomor RKW 02/EPM/126/2008, telah mengingatkan Ir. ATOK YUDIANTO selaku Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk SKC Pekanbaru sekaligus saran pendapat kepada **Terdakwa Drs. MULYAWARMAN MUIS, MM,** Pimpinan Kantor Wilayah 02 Padang selaku Kelompok Pemutus Kredit tertinggi, mengenai tingkat risiko dalam memberikan fasilitas Tambahan KIR Rp. 23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah), dengan disposisi antara lain sebagai berikut :

Halaman 32 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tambahan KI Refinancing sebesar Rp.23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah) dinilai **tidak feasible dan bankable, risiko sangat tinggi bagi PT BNI (Persero) Tbk.**, dengan beberapa *critical point* antara lain :
 - Fasilitas kredit dengan maksimum Rp.17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah) telah direalisasi sebesar Rp.13.000.000.000,00, (tiga belas milyar rupiah) sedangkan SHGU belum terbit, belum bisa diikat HT, cover risiko kredit, penguasaan dokumen dan preferensi PT BNI (Persero) Tbk sangat lemah.
 - Status obyek kebun yang akan dibiayai pada KI tambahan refinancing kedua adalah Rp. 23.000.000.000,00, (dua puluh tiga milyar rupiah) bukti kepemilikan masih SKT secara yuridis masih lemah, sehingga risiko kredit bagi PT BNI (Persero) Tbk menjadi berlebihan.
 - Legalisasi perkebunan yang dibiayai tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan.
- Bahwa Ir. ATOK YUDIANTO selaku Pemimpin PT BNI (Persero) Tbk SKC Pekanbaru **dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang melekat pada dirinya** tersebut, yakni tidak melakukan supervisi mengenai telah dilakukan atau tidak tugas dan tanggung jawab **DEDI SYAPUTRA, S.Sos, M.Si dan ABC. MANURUNG** dalam memproses permohonan kredit, namun tetap memberikan persetujuan kredit dengan memberikan disposisi pada tanggal 12 September 2008 didalam PAK Review tersebut yang tidak sesuai dengan kondisi riil, antara lain kondisi kedua kebun yang akan dibiayai secara umum cukup baik, tetapi masih perlu normalisasi dan pembenahan infrastruktur seperti jalan kebun, jalur panen dan perumahan bagi pegawainya, sedangkan dalam PAK Review tidak ada uraian yang memadai dan terinci yang disertai nominal mengenai rencana penggunaan fasilitas KIR Rp. 23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah).
- Bahwa kemudian Dokumen MPK. PAK Review PBC/2.1/100 tanggal 22 Agustus 2008 diajukan Ir. ATOK YUDIANTO kepada **Terdakwa Drs. MULYAWARMAN MUIS, MM** selaku Pimpinan Wilayah Kantor Wilayah 02 Padang, untuk meminta persetujuan.
- **Bahwa dokumen MPK. PAK Review tersebut langsung diantar Ir. ATOK YUDIANTO kerumah terdakwa di Padang dan terdakwa mendisposisi MPK. PAK Review dirumahnya pada hari MINGGU, tanggal 21 September 2008.** Setelah selesai didisposisi terdakwa, langsung dibawa Ir. ATOK YUDIANTO ke Pekanbaru. Pada MPK. PAK Review tersebut terdakwa memberikan disposisi :
"setuju diberikan tambahan KIR sebesar Rp.23.000.000.000,00 (dua puluh tiga

Halaman 33 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) sehingga total menjadi Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) dengan memberikan grace periode selama 24 bulan, yang kredit tersebut digunakan untuk pembiayaan sawit dengan penjelasan sebagai berikut :

- Disposisi kredit dilakukan bertahap.
 - Disposisi pertama dilakukan setelah HGU seluas 600 Ha selesai dan diikat jaminan dan tidak cacat hukum.
 - Disposisi kedua dilakukan setelah SHGU/SHM selesai dibebani HT.
 - Pencairan kredit dapat juga didisposisi sesuai dengan tingkat penyelesaian sertifikat.
 - Semua jaminan harus dapat mengcover jumlah kredit yang diberikan.
- Bahwa seharusnya jika **Terdakwa Drs. MULYAWARMAN MUIS, MM** selaku Pimpinan Wilayah pada Kantor Wilayah 02 Padang, ketika memeriksa dan mempelajari Dokumen MPK. PAK Review PBC/2.1/100 tanggal 22 Agustus 2008, dengan jujur, objektif, cermat dan seksama, maka keputusan yang diambil terdakwa terhadap permohonan Tambahan KIR Tahun 2008 sebesar Rp. 23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah) tersebut dengan **disposisi menolak permohonan kredit debitur**, antara lain karena :
1. Berdasarkan Keputusan Komite Kebijakan Kredit No. KRK/CPC-104/2004 tanggal 21 Desember 2004 yang mengatur mengenai segmentasi debitur, maka terhadap Tambahan KIR Tahun 2008 sebesar Rp. 23.000.000.000,00 sehingga total kredit menjadi Rp. 40.000.000.000,00 maka maksimum kredit yang demikian bukan lagi merupakan kelolaan PT. BNI (Persero) Tbk SKC Pekanbaru yang memberi kewenangan memproses kredit hanya sampai maksimum kredit Rp.10.000.000.000,00, melainkan sudah masuk kelolaan *Middle Market*, Sentra Kredit Menengah (SKM), Pekanbaru.
 2. Penetapan penghitungan **Cash Equivalent Factor (CEF) controlled 75 %** dalam MPK. PAK Review terhadap lahan dan kebun milik PT BRJ seluas 1004 ha berupa 502 persil SKT yang masih atas nama-nama orang lain berlokasi di Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi telah menyimpang dari Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Retail Market Buku I indeks : IN/0071/PMR tanggal 13 Juni 2002 halaman 6, Bab I Sub Bab G, Sub Sub Bab 03 (dengan nomor urut 27) yang mengatur penghitungan CEF untuk surat tanah perkebunan berupa SKT ; **CEF uncontrolled 30 %**.

Halaman 34 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Jika penghitungan sesuai ketentuan diatas digunakan **CEF uncontrolled 30 %**, maka kecukupan penilaian jaminan terhadap lahan dan kebun milik PT BRJ seluas 1004 ha berupa 502 persil SKT pada MPK PAK Tahun 2007, atas permohonan KIR Debitur sebesar Rp. 17 000.000.000,00 saja tidak dapat terpenuhi, sehingga dengan tidak tepenuhinya itu, maka senyatanya nilai agunan lahan dan kebun seluas 1004 ha berupa 502 persil SKT tersebut **tidak dapat di share** sebagai jaminan tanggung renteng pada permohonan Tambahan KIR Debitur Tahun 2008 sebesar Rp. 23 000.000.000,00.

3. Demikian juga penetapan penghitungan CEF **controlled 75 %** dalam MPK. PAK Review terhadap lahan dan kebun milik PT BRJ yang menjadi agunan pokok lainnya **tidak benar** ; sehubungan lahan dan tanaman sawit di Desa Batu Langka Kecil Kec. Bangkinang Barat Kabupaten Kampar dan Desa Kabun Kec. Kabun Kab. Rohul dengan luas seluruhnya 314 Ha dengan bukti kepemilikan SKT 157 persil serta lokasi di Sei Jake Desa Pasir Mas Kec. Singingi Kab. Kuantan Singingi dengan luas 292 Ha yang alas haknya juga berupa SKT 146 persil dan seharusnya berdasarkan ketentuan internal BNI diatas, terhadap lahan dan kebun kelapa sawit di tiga daerah kabupaten tersebut dihitung **CEF uncontrolled 30 %**

Dengan tidak benarnya penetapan penghitungan CEF terhadap agunan-agunan pokok dalam MPK PAK Review tersebut, sehingga kecukupan nilai jaminan **tidak dapat mengcover** jumlah Tambahan KIR Tahun 2008 sebesar Rp. 23 000.000.000,00. yang diberikan PT BNI (Persero) Tbk. SKC Pekanbaru

4. Tidak adanya Legalisasi Perkebunan berupa Izin Usaha Perkebunan (IUP) terhadap agunan pokok tersebut.
5. Terhadap Data Produksi kebun kelapa sawit seluas 1004 ha di Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, **terdapat perbedaan data yang mencolok** antara MPK PAK Tahun 2007 dengan MPK. PAK Review Tahun 2008, untuk tahun 2005, 2006 dan 2007 (s/d Juni) yaitu :

Tahun	HASIL PRODUKSI (KG)		
	KI Rp. 17 M	KI Rp.23 M	Selisih
2005	5.532.060	7.800.000	2.267.940
2006	6.376.150	8.573.950	2.197.800
2007(s/d Juni)	3.262.610	3.872.970	610.360
Total	15.170.820	20.246.920	5.076.100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya perbedaan data produksi ini menunjukkan analisis MPK PAK/MPK PAK Reviw dilakukan atas dasar data-data yang tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya dan sudah merupakan suatu pencatatan palsu.

5. Tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan tidak mengindahkan Hasil Evaluasi Potensi Risiko dan Mitigasi Nomor RKW. 02/EPM/126/2008, tanggal 5 September 2008 yang dibuat SUDARYANTO, SE., MM. yang termuat didalam MPK. PAK Review.
 6. Persetujuan pemberian Grace Period tidak didasarkan pada analisis kemampuan produksi kebun kelapa sawit yang dibiayai, namun hanya didasarkan pada permohonan debitur.
- Bahwa dengan keputusan setuju yang diberikan **Terdakwa Drs. MULYAWARMAN MUIS, MM.**, yang menyatakan faktor legalitas dan kecukupan penilaian jaminan telah terpenuhi, padahal faktanya berdasarkan ketentuan menyatakan sebaliknya. Perbuatan terdakwa tersebut telah mengabaikan azaz-azaz perkereditan yang sehat ; terutama dengan ketidak cukupan penilaian jaminan yakni agunan kredit tidak dapat meng cover jumlah kredit yang disetujui sehingga menimbulkan resiko yang tinggi terhadap BNI dan kredit yang diberikan berkembang menjadi kredit bermasalah nantinya, selain dari itu persetujuan pemberian kredit seperti pemberian grace periode dipengaruhi pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit. Perbuatan terdakwa yang menyetujui pemberian kredit yang demikian telah bertentangan dengan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR dan SE BI No. 27/7/UPPB, masing-masing tanggal 31 Maret 1995 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkereditan Bagi Bank Umum, yang mengatur al. Tanggung Jawab Pejabat Pemutus Kredit.
 - Bahwa selanjutnya setelah pemberian KI Refinancing Tahun 2008 sebesar Rp. 23 000.000.000,00. mendapat persetujuan dari **Terdakwa Drs. MULYAWARMAN MUIS, MM. dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang melekat pada diri terdakwa**, yakni keputusan yang diambil seharusnya menolak sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka pada tanggal 23 September 2008, Ir. ATOK YUDIANTO selaku Pemimpin PT BNI (Persero) Tbk SKC Pekanbaru menandatangani Surat Keputusan Kredit (SKK) Nomor PBC/2.1/716/R yang ditujukan kepada PT Barito Riau Jaya Up ESRON NAPITUPULU (Direktur Utama).
 - Bahwa dengan telah ditanda-tangani SKK Nomor : PBC/2.1/716/R tanggal 23 September 2008 itu, kemudian seluruh surat-surat yang menyangkut permohonan

Halaman 36 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan KI Revinancing tahun 2008 yang diajukan Debitur Esron Napitupulu (PT BRJ) seharusnya juga termasuk agunan kredit yang dijaminkan diserahkan Unit Pemasaran (Penyelia RO dan RO) kepada ARMAINI SEVANTI selaku Penyelia Administrasi Kredit (ADC Kredit), untuk dibuatkan Perjanjian Kredit (PK) dan persiapan pengikatan Hak Tanggungan (HT). Namun faktanya ketika itu ABC MANURUNG selaku Penyelia RO dan DEDI SYAPUTRA S.Sos M.Si selaku RO tidak menyerahkan Asli bukti kepemilikan kebun seluas 314 berupa SKT 157 persil dan kebun seluas 292 berupa SKT 146 persil tersebut sehubungan dengan adanya *covernote* Notaris Dewi Farni Dja'far, SH. Apalagi terhadap Asli kepemilikan agunan pokok lahan dan kebun seluas 1004 ha berupa SKT 502 persil, sejak PK Tahun 2007 ditanda-tangani sampai KIR Tahun 2007 seluruhnya direalisasikan kepada Debitur tidak pernah dikuasai ARMAINI SEVANTI selaku Penyelia Administrasi Kredit (ADC Kredit).

- Bahwa sebagaimana tugas dan tanggung jawab ADC Kredit ARMAINI SEVANTI mengorder Notaris untuk pengikatan HT, maka penunjukan dan keberadaan Notaris Dewi Farni Dja'far, SH yang telah mengeluarkan *covernote* tidak dilakukan oleh ADC Kredit tersebut. Notaris Dewi Farni Dja'far, SH yang mengeluarkan *covernote* menjamin dilaksanakan pengurusan peningkatan status SKT atas jaminan pokok kredit menjadi SHM/SHGU tersebut, ditunjuk sendiri oleh Debitur Esron Napitupulu dan terhadap hal yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawabnya itu, ADC Kredit ARMAINI SEVANTI tidak ada membuat advis tertulis kepada pimpinannya. Seharusnya sedari awal ADC Kredit sudah meyakini janji *covernote* yang dikeluarkan Notaris tersebut tidak mungkin terpenuhi sehubungan notaris yang bersangkutan karena bukan Rekanan BNI apalagi belum mendapat SK dari BPN untuk menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tidak memungkinkan bagi Notaris tersebut untuk pengurus peningkatan status agunan pokok tersebut, akan tetapi ARMAINI SEVANTI selaku ADC Kredit **dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang melekat pada dirinya** tetap mempercayai berkali-kali janji notaris tersebut terbukti tidak benar dan tidak pula memverifikasi *covernote-covernote* notaris tersebut dengan mendatangi instansi yang terkait seperti kantor BPN setempat, sampai sejauh mana pengurusannya.
- Bahwa jika pelaksanaan tugas dan tanggung jawab memverifikasi ini dilakukan oleh ADC Kredit ARMAINI SEVANTI, maka sedari dini dapat diketahui ternyata pengurusan peningkatan asli kepemilikan agunan pokok dari SKT kepada SHM/SHGU tidak pernah dilakukan debitur Esron Napitupulu kepada BPN

Halaman 37 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat sebagaimana isi covernote notaris, sehingga sedari awal pula dapat dilakukan langkah-langkah pengamanan terhadap kepentingan PT. BNI (Persero) Tbk. SKC Pekanbaru.

- Bahwa kemudian pada hari yang sama, yakni pada tanggal 23 September 2008, ADC Kredit ARMAINI SEVANTI membuat Perjanjian Kredit (PK). Sebagaimana tugas dan tanggung-jawab ARMAINI SEVANTI selaku ADC Kredit, sebelum PK ditanda-tangani ia seharusnya memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen legalitas PT BRJ antara lain Izin Usaha Perkebunan (IUP), ternyata pada hasil checklist yang dibuatnya, PT BRJ tidak memiliki IUP tersebut, namun ADC Kredit ARMAINI SEVANTI tidak ada membuat advis kepada Ir. ATOK YUDIANTO mengenai ketidak adaan IUP PT.BRJ, sehingga atas tindakannya itu ARMAINI SEVANTI selaku ADC Kredit **kembali telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang melekat pada dirinya**. Dengan demikian ketika PK No. 2008.215 ditanda-tangani pada hari itu juga oleh Ir. ATOK YUDIANTO bersama dengan Penerima Kredit Debitur Esron Napitupulu, Direktur Utama PT BRJ, Izin Usaha Perkebunan terhadap lahan dan kebun yang menjadi agunan-agunan pokok belum dimiliki PT BRJ, sehingga kembali telah menyimpangi Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Retail Market Buku I Instruksi nomor IN/00136/PMR tanggal 11 Desember 2000 dan CPC nomor 14 tahun 1998, yang mensyaratkan PK ditanda-tangani setelah IUP telah lengkap.
- Bahwa dari Laporan Hasil Investigasi PT BNI (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Pekanbaru yang dibuat dan ditanda-tangani pada bulan Maret 2012 oleh Tim Investigasi dari Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan (DIMP) BANK INDONESIA diketahui ;
 - Pada hari yang sama dengan dengan penanda-tanganan PK, yakni tanggal 23 September 2008. karena alasan yang mendesak atas kebutuhan untuk rekondisi kebun yang dibiayai, PT BRJ mengajukan surat permohonan untuk pencairan kredit tahap I sebesar Rp. 15 Miliar.
 - Bahwa memperhatikan persyaratan pencairan sesuai disposisi Terdakwa Drs. MULYAWARMAN MUIS, MM., syarat disposisi dalam SKK dan PK, maka syarat-syarat permohonan pencairan yang dimohonkan Debitur Esron Napitupulu pada kenyataannya tidak dipenuhi, sehingga Esron Napitupulu menelepon Notaris Dewi Farni Dja'far, untuk datang ke SKC Pekanbaru. Dikantor tersebut Notaris yang tidak melalui orderan ADC Kredit ARMAINI SEVANTI dan bukan pula rekanan BNI serta belum mendapat SK BPN untuk menjadi PPAT disuruh

Halaman 38 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



menanda-tangani **covernote** yang “dikonsepskan” PT.BNI (Persero) Tbk. SKC Pekanbaru dihadapan Ir. ATOK YUDIANTO, ABC MANURUNG, DEDI SYAPUTRA S.Sos M.Si dan pejabat BNI lainnya, yang juga turut hadir ketika itu Esron Napitupulu.

- Bahwa dengan ditanda-tanganinya **covernote** No. : **02/SK/Not/IX/2008, tanggal 23 September 2008** yang yang seolah-olah dibuat sendiri oleh Notaris tersebut, isinya pada pokoknya menerangkan “Pengurusan SHM atas agunan pokok KI Revinancing Tahun 2008 sebesar Rp. 23 Milyar sedang dalam proses di BPN dan tidak ada maslah”
- Bahwa kemudian berdasarkan “**covernote**” tersebut Ir. ATOK YUDIANTO membuat momerandum tanggal 23 September 2008 kepada Terdakwa Drs. MULYAWARMAN MUIS, MM dan langsung dibawa Ir. ATOK YUDIANTO ke Padang.
- Bahwa pada tanggal 24 September 2008 Terdakwa Drs. MULYAWARMAN MUIS, MM karena pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit, yakni adanya permintaan Ir. ATOK YUDIANTO yang menyatakan jika pencairan kredit didasarkan pada Disposisi Terdakwa Drs. MULYAWARMAN MUIS, MM yang telah diberikannya pada tanggal 21 September 2008, didalam Dokumen MPK. PAK Review, maka tidak mungkin dipenuhi oleh Debitur, sehingga atas permintaan Ir. ATOK YUDIANTO itu, Terdakwa Drs. MULYAWARMAN MUIS menyetujui momerandum Ir. ATOK YUDIANTO pada hari itu juga, setelah SKK dan PK ditanda-tangani, sehingga karena ketidak konsistenan Terdakwa Drs. MULYAWARMAN MUIS, MM tersebut kembali telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang melekat pada dirinya dengan mengubah persyaratan disposisi dari syarat disposisi yang diberikan Terdakwa Drs. MULYAWARMAN MUIS, MM sebelumnya sehingga memberikan kelonggaran seluas-luasnya terhadap pencairan kredit, yang mengakibatkan memperlemah posisi dan tidak melindungi kepentingan PT. BNI (Persero) Tbk.
- Bahwa sementara Ir. ATOK YUDIANTO masih berada di Padang, ditempat lain yakni di Kantor PT.BNI (Persero) Tbk. SKC Pekanbaru, pada hari yang bersamaan (tanggal 24 September 2008), ABC MANURUNG, dan DEDI SYAPUTRA S.Sos M.Si mengajukan momerandum perihal pencairan kredit tahap I sebesar Rp. 15 Miliar yang ditujukan kepada Ir. ATOK YUDIANTO untuk ditanda-tanganinya. Namun belum sempat pada hari itu momerandum



tersebut ditanda-tangani Ir. ATOK YUDIANTO (karena Ir. ATOK YUDIANTO pada saat itu dalam perjalanan dari Padang ke Pekanbaru) momerandum perihal pencairan kredit tahap I sebesar Rp. 15 Miliar yang belum ditanda-tangani Ir. ATOK YUDIANTO itu diterima ADC dari Penyelia RO dan RO, dan ditindak-lanjuti ARMAINI SEVANTI selaku ADC Kredit dengan pencairan kredit tahap I sebesar Rp. 15 Miliar pada tanggal 24 September 2008 dengan membuat faksimili ke Kantor Cabang Utama PT BNI (Persero) Tbk. Pekanbaru. Momerandum perihal pencairan kredit tahap I sebesar Rp. 15 Miliar itu baru ditanda-tangani Ir. ATOK YUDIANTO pada tanggal 25 September 2008, namun tanggal penanda-tanganan dibuat mundur (back dated) menjadi tanggal 24 September 2008, seolah olah penanda-tangan dilakukan Ir. ATOK YUDIANTO pada tanggal pencairan kredit sebesar Rp.15 Milyar tersebut.

- Bahwa pencairan KIR Tahun 2008 tahap selanjutnya tidak sesuai lagi dengan syarat penarikan kredit yang termuat didalam pasal 8 Perjanjian Kredit No. : 2008.215 tanggal 23 September 2008, utamanya pada huruf (e) "*Pengikatan Hak Tanggungan atas jaminan telah dilaksanakan minimal APHT telah ditanda tangani*", yang senyatanya sampai seluruh KIR Tahun 2008 sebesar Rp. 23 000.000.000,00 direalisasikan kepada Debitur Esron Napitupulu syarat minimal APHT telah ditanda tangani tidak pernah dipenuhi, bahkan sampai dengan saat sekarang.
- Bahwa pencairan dan Pembayaran Angsuran Pokok Kredit Investasi (KI) Revinancing oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil (SKC) BNI Cabang Pekanbaru kepada PT. BARITO RIAU JAYA sebesar Rp. 23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah) sesuai rekening pinjaman Nomor: 0133038057 atas nama PT BRJ, yaitu dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal	Uraian	Jumlah (Rupiah)
24 September 2008	Pencairan tahap I, untuk normalisasi kebun	15.000.000.000,00
24 Desember 2008	Pencairan tahap II, untuk pembenahan kebun	1.000.000.000,00
19 Februari 2009	Pencairan tahap III untuk pembiayaan kebun Sei Jake	5.000.000.000,00
4 Juni 2009	Pencairan tahap IV untuk	1.000.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pemulihan kondisi kebun	
7 Agustus 2009	Pencairan tahap V sebagai pengurusan sertifikat jaminan kebun	700.000.000,00
	TOTAL PENCAIRAN KREDIT	22.700.000.000,00

- Bahwa terhadap uang hasil pencairan Tambahan Kredit Investasi Refinancing Tahun 2008 sebesar Rp. 23.000.000.000,- sehingga total menjadi sebesar Rp. 40.000.000.000,- (Empat Puluh Milyar Rupiah) yang telah diterima oleh ESRON NAPITUPULU selaku Direktur Utama PT. BRJ tersebut, seharusnya dipergunakan oleh Debitur ESRON NAPITUPULU untuk pembiayaan kembali atas asset produktif debitur yang sudah dimilikinya yaitu membiayai usaha perkebunan kelapa sawit sesuai dengan tujuan pemberian Kredit Investasi Refinancing yang diberikan oleh PT. BNI (Persero) Tbk. SKC Pekanbaru kepada PT. BARITO RIAU JAYA, namun pada kenyataannya uang hasil pencairan kredit tersebut dipergunakan oleh ESRON NAPITUPULU diluar peruntukannya yang seharusnya tersebut yakni antara lain dipergunakan untuk pembayaran pembelian ruko di Jalan Hasanuddin Pekanbaru, pembayaran pembelian mobil dan lain-lain, bahkan uang hasil kredit tersebut justru oleh ESRON NAPITUPULU dipergunakan untuk pembayaran pembelian lahan dan kebun kelapa sawit yang sebelumnya dijadikan sebagai agunan pokok dalam pengajuan kredit tersebut.
- Bahwa terhadap Kredit Investasi (KI) sebesar Rp. 23.000.000.000,- yang telah dicairkan tersebut, ESRON NAPITUPULU selaku Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya ada melakukan Pembayaran Angsuran Pokok sesuai dengan rekening pinjaman Nomor : 0133038057 atas nama PT BRJ, yaitu sebagai berikut :

Tanggal	Uraian	Jumlah (Rupiah)
17 September 2010	ke- 1	25.000.000,00
17 September 2010	ke- 2	25.000.000,00
	Total Angsuran	50.000.000,00

- Bahwa kemudian terhadap Tambahan Kredit Investasi Refinancing sebesar Rp. 23.000.000.000,00 yang sebelumnya pada tahun 2007 telah diberikan Kredit Investasi Revinancing sebesar Rp. 17.000.000.000,00 sehingga total menjadi Rp. 40.000.000.000,-(empat puluh milyar rupiah) tersebut, dinyatakan macet (kolektibility 5) oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sedangkan pengikatan agunan pokok tidak dapat dilakukan secara sempurna sehubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap lahan dan kebun seluas 1004 ha berupa SKT 502 persil ternyata hanya seluas 317 ha, dan terhadap luas lahan 317 ha tersebut itupun, 162 ha diantaranya milik KOTANELAN yang jauh sebelumnya telah menjadi agunan kredit pada PT. Bank Riau Cabang Pembantu Rumbai sedangkan sisanya 73 SKT atas nama masyarakat Desa Sako Margasari. Selanjutnya terhadap agunan pokok tambahan lainnya yang berada di tiga daerah Kabupaten merupakan kawasan hutan lindung, sehingga terhadap agunan-agunan pokok tersebut tidak dapat dieksekusi oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

- Bahwa berdasarkan Laporan Peristiwa No. : AQA/02/046/R, tanggal 17 September 2010 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh WAHYUDY, Head Area Quality Assurance Wilayah Padang yang ditujukan kepada Divisi Kepatuhan PT. BNI (Persero) Tbk. merekomendasikan agar Terdakwa Drs. MULYAWARMAN MUIS, MM selaku Pemimpin Wilayah 02 Padang PT. BNI (Persero) Tbk. yang tidak prudent memberikan disposisi setuju terhadap pemberian KI Refinancing Tahun 2008 sebesar Rp. 23.000.000.000,00 sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sehingga mengakibatkan kemacetan kredit, agar diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa Divisi Kepatuhan melalui Tim Pertimbangan Sanksi atas Laporan Peristiwa No. : AQA/02/046/R, tanggal 17 September 2010 tersebut, dalam rapat pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2011 menjatuhkan sanksi terhadap Terdakwa Drs. MULYAWARMAN MUIS, MM berupa Peringatan Bersifat Teguran Keras (SPTK).
- **Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. MULYAWARMAN MUIS. MM, Ir. ATOK YUDIANTO, ALBERT BENNY CARUSO MANURUNG, DEDI SYAPUTRA, S.Sos, M.Si, dan ARMAINI SEVANTI sebagaimana telah diuraikan di atas telah menguntungkan diri terdakwa, atau Ir. ATOK YUDIANTO, ALBERT BENNY CARUSO MANURUNG, DEDI SYAPUTRA, S.Sos, M.Si, ARMAINI SEVANTI ataupun orang lain yaitu ESRON NAPITUPULU untuk KI Refinancing Tahun 2008 sebesar Rp. 22. 650.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar, Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).**
- **Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. MULYAWARMAN MUIS. MM, bersama-sama dengan Ir. ATOK YUDIANTO, ALBERT BENNY CARUSO MANURUNG, DEDI SYAPUTRA, S.Sos, M.Si dan ARMAINI SEVANTI serta ESRON NAPITUPULU sebagaimana telah diuraikan di atas telah merugikan Keuangan Negara Cq. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil (SKC) Cabang Pekanbaru untuk KI Refinancing Tahun 2008 sebesar Rp. 22. 650.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar, Enam Ratus Lima Puluh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor: SR-863/PW04/5/20133 tanggal 30 Desember 2013 Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pemberian Kredit Investasi Kepada PT. Barito Riau Jaya oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil (SKC) Cabang Pekanbaru tahun 2008, dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Kredit Investasi Tahun 2008 sebesar Rp. 23.000.000.000,00	
	1. Pencairan Kredit	Rp.22.700.000.000,-
	2. Angsuran Pokok	Rp. 50.000.000,- (-)
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp.22.650.000.000,-

Perbuatan **Terdakwa Drs. MULYAWARMAN MUIS. MM, bersama-sama dengan Ir. ATOK YUDIANTO, ALBERT BENNY CARUSO MANURUNG, DEDI SYAPUTRA, S.Sos, M.Si dan ARMAINI SEVANTI serta ESRON NAPITUPULU**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDS-12/PEKAN/10/2015 tertanggal 9 Maret 2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MULYAWARMAN MUIS, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan, "*Melakukan Tindak Pidana Secara Bersama-sama Dengan Melawan Hukum Memperkaya diri sendiri atau Orang Lain atau Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair: Pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 43 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. MULYAWARMAN MUIS, MM dengan Pidana Penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menyatakan pembayaran uang pengganti sebesar Rp 22.650.000.000,00 (dua puluh dua milyar enam ratus lima juta rupiah) dibebankan kepada ESRON NAPITUPULU (Penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah);
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1) Surat Keterangan Tanah (SKT) Desa Sako Margasari Kabupaten Kuansing sebanyak 500 (lima ratus) persil, meliputi:
 - SKT nomor : 330 /SKT/96 an.MARNO,luas 20.000 M² ,Desa Sakomargasari s/d SKT nomor : 830/SKT/96 an.LEGIMIN, luas 20.000 M², Desa Sako Margasari;
 - 2) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah (SKRPT) Desa Pasir Mas Kabupaten Kuansing sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) persil, meliputi :
 - Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT) nomor: 115/SKRP.PT.IV/2008 an.WAJIO,luas 20.000 M²,Kuansing s/d Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah (SKRPT) nomor : 355 /SKRP.PT.IV/2008 an.SURYA ATMAJA,luas 20.000 M²,Kuansing;
 - 3) Tanah seluas 440 M² (empat ratus empat puluh meter persegi) berikut 1 (satu) unit bangunan bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai seluas 509,63 M² (lima ratus sembilan koma enam puluh tiga Meter persegi) yang terletak di Jalan Hasanuddin Gang Abidin II No. 20 Pekanbaru berikut bukti kepemilikan berupa SHM No. 1141 tanggal 14 Juni 2007 Atas nama : SUMIHAR NAPITUPULU, ESRON NAPITUPULU, MARINCE NAPITUPULU;
 - 4) Tanah seluas 315 M² (tiga ratus lima belas Meter persegi) berikut 1 (satu) unit bangunan rumah permanen 1 (satu) lantai seluas 180 M² (seratus delapan puluh Meter persegi) yang terletak di Jalan Hasanuddin No. 95 Pekanbaru berikut bukti kepemilikan berupa SHM No. 182 tanggal 11 Juli 1992 atas nama ESRON NAPITUPULU;
 - 5) 1 (satu) Berkas Foto Copy BERITA ACARA PENGUKURAN LAHAN SENGKETA DI DESA SAKO MARGASARI KEC. LOGAS TANAH DARAT KAB. KUANSING Tanggal : 18 September 2013, antara Team Pengukuran BPN KANWIL PROVINSI RIAU yang diwakili oleh : YUDHO OKTANO. K dan

Halaman 44 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD REZA dan Team PT. BARITO RIAU JAYA yang diwakili oleh :
ROMEO NAPITUPULU dan REMON SYAHPUTRA serta diketahui oleh NIKO
PENDIK HANDOKO selaku Kepala Desa Sako Margasari Kecamatan Logas
Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singing;

- 6) 1 (satu) Berkas SURAT KETERANGAN Nomor : 02/SK/SMS/12/2013
Tanggal : 02 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh NIKO PENDIK
HANDOKO selaku Kepala Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah
Darat Kabupaten Kuantan Singingi tentang : Keterangan Kedudukan,
Pengukuran dan Keadaan lahan/tanah yang terletak di Desa Sako Margasari
Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi seluas 1004 Ha
yang diakui sebagai aset PT. Barito Riau Jaya;
- 7) Foto Copy 28 (dua puluh delapan) Surat Tanah berupa Sertifikat Hak Milik
(SHM) Desa Sako Margasari kecamatan logas tanah darat Kabupaten
Kuansing yang merupakan anggunan kredit Debitur yang tergabung dalam
Koperasi Tani Nelayan Andalan pada Bank Riau Kepri Capem Rumbai-
Pekanbaru;
- 8) Foto Copy 15 (lima belas) Surat Akta Jual Beli terhadap 1 (satu) bidang tanah
seluas 20.000 m2 yang terletak di Desa Sako Margasari kecamatan logas
tanah darat Kabupaten Kuansing yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT
HERUDIN, SH di Kuantan Singingi;
- 9) 1 (satu) Berkas Asli SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Nomor : 001.09/BRJ-
DIR/SMS/2011 Tanggal : 14 September 2011, antara ESRON NAPITUPULU
selaku Direktur Utama PT. BARITO RIAU JAYA dengan alamat Jl. Hasanudin
No. 97 Kota Pekanbaru (Pihak Pertama) dengan Team Investigasi Tanah
Ulayat Sentajo (TITUS) yang diwakili oleh THAMSIR ALI (Ketua TITUS),
BAHMADA (Sekretaris TITUS) dan JUNAIDI (Ninik Mamak) (Pihak Kedua),
tentang pengelolaan dan pemeliharaan Perkebunan Kelapa Sawit milik Pihak I
yang berada di Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat
Kabupaten Kuantan Singingi, dengan luas kebun 322 Ha (tiga ratus dua puluh
dua hektare);
- 10) Buku Pedoman Organisasi Kantor Besar BNI halaman 1 sampai dengan
halaman 23;
- 11) Relas Pegawai atas nama Dedi Syaputra,S.Sos,M.Si dengan posisi Analis
Pemasaran Bisnis (RO) Albert B.C Manurung,SE dengan posisi Penyelia
Pemasaran Bisnis SKC Pekanbaru Atok Yudianto, IR. dengan posisi Pemimpin
SKC Pekanbaru;

Halaman 45 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya (Esron Napitupulu) kepada Pimpinan Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Pekanbaru tanggal 12 September 2007;
- 13) Laporan Penilaian Properti milik PT.Barito Riau Jaya oleh PT.Actual Kencana Appraisal No File : V7.07.02 tanggal 10 Agustus 2007;
- 14) Laporan Audit atas Laporan Keuangan PT.Barito Riau Jaya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 Nomor : 803/KA/PB/2007, NPWP : 01.118.296.1.211-000;
- 15) Laporan Audit atas Laporan Keuangan PT.Barito Riau Jaya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 Nomor : 803 / KA / PB / 2007, NPWP: 01.118.296.1.211-000;
- 16) Laporan Audit atas Laporan Keuangan PT.Barito Riau Jaya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 Nomor : 803 / KA / PB / 2007, NPWP: 01.118.296.1.211-000;
- 17) Laporan Audit atas Laporan Keuangan PT.Barito Riau Jaya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 Nomor : 803/KA/PB/2007, NPWP : 01.118.296.1.211-000;
- 18) Formulir Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.PAK : PBC/2.1/086 tanggal 20-09-2007;
- 19) Formulir Analisa Keuangan (FAK / PAK-03.C);
- 20) Lembar Pre-Screening (FPS) tanggal 20 September 2007;
- 21) Call Memo tanggal 19-07-2007, Yang dicall Bapak Iril Triwintan Priana (manager kebun);
- 22) Call Memo tanggal 19-07-2007, yang dicall Bapak Wagio (Kepala Desa);
- 23) Surat Tugas / Keterangan Jalan No.PBC/ST/053/2007 tanggal 30 Juli 2007;
- 24) Formulir Kunjungan Setempat Verifikasi (FKV / PAK-04.C);
- 25) Call Memo tanggal 20-09-2007, yang dicall Bpk. Sumar (Kepala Dusun);
- 26) Surat dari Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Pekanbaru Ir. ATOK YUDIANTO kepada PT. Barito Riau Jaya Up. Sdr. ESRON NAPITUPULU (Direktur Utama) Nomor : PBC/2.1/766/R tanggal 27 September 2007;
- 27) Perjanjian Kredit No. 2007.143 tanggal 01 Oktober 2007;
- 28) Surat PT. Barito Riau Jaya kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Pekanbaru No.02/BNI/X/2007 tanggal 01 Oktober 2007 hal Pencairan Tahap I KI;

Halaman 46 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Surat dari HARDIYANTI HOESODO, SH Notaris di Pekanbaru Nomor: 24/NOT/VIII/2007 tanggal 31 Agustus 2007 Perihal Surat Keterangan (Cover Note);
- 30) Surat dari HARDIYANTI HOESODO, SH Notaris di Pekanbaru No. 28/NOT/X/2007 tanggal 01 Oktober 2007;
- 31) Memorandum tanggal 01-10-2007 dari Unit PMC, Kepada Pemimpin SKC, hal Disposisi Kredit Tahap I debitur an. PT. Barito Riau Jaya;
- 32) Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya ESRON NAPITUPULU kepada Bpk. Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Pekanbaru No.03/BNI/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007 hal Pencairan Tahap II KI;
- 33) Memorandum tanggal 30-10-2007 dari Unit PMC, Kepada Pemimpin SKC, hal Disposisi Kredit Tahap II debitur an. PT. Barito Riau Jaya;
- 34) Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya ESRON NAPITUPULU kepada Bapak Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk SKC Pekanbaru tanggal 22 April 2008;
- 35) Call Memo tanggal 23-04-2008, Yang dicall Bpk. Esron Napitupulu (Direktur);
- 36) Memorandum tanggal 23-04-2008 dari Unit PMC, Kepada Pemimpin SKC, hal Disposisi Kredit Tahap III debitur an. PT. Barito Riau Jaya;
- 37) Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya ESRON NAPITUPULU kepada Bapak Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Pekanbaru No.5/BNI/V/2008 tanggal 26 Mei 2008 hal Permohonan Pencairan Kredit;
- 38) Memorandum tanggal 03-06-2008 dari Unit PMC, Kepada Pemimpin SKC hal Disposisi Kredit Tahap IV debitur an. PT. Barito Riau Jaya;
- 39) Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya ESRON NAPITUPULU kepada Bapak Pimpinan BNI SKC No.003.08/BRJ-BNI/2008 tanggal 4 Agustus 2008 perihal Persetujuan Pencairan Dana dari Fasilitas Kredit untuk Pengurusan HGU Kebun Sako Marga Sari;
- 40) Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya ESRON NAPITUPULU kepada Bapak PT. BANK BNI – UNIT SKC No.006.08/BRJ-BNI/2008 tanggal 25 Agustus 2008 hal Pencairan dana peningkatan ke HGU;
- 41) Surat dari Notaris / PPAT Kota Pekanbaru Ashelfine,SH,MH kepada Bapak Pimpinan PT Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru tanggal 26 Agustus 2008 perihal Permohonan Pembayaran tahap ke-2;

Halaman 47 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Memorandum dari Unit PMC, Kepada Pemimpin SKC tanggal 27-08-2008 hal Disposisi Kredit Tahap VI debitur an. PT. Barito Riau Jaya;
- 43) Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya ESRON NAPITUPULU kepada PT. Bank Negara Indonesia Unit SKC Pekanbaru tanggal 1 Juni 2009;
- 44) Memorandum dari Unit PMC, Kepada Pemimpin SKC tanggal 03-06-2009 hal Disposisi Kredit Tahap IV debitur an. PT. Barito Riau Jaya;
- 45) Berita Facsimile dari BNI SKC PEKANBARU kepada BNI KCU Pekanbaru Hal Disposisi Kredit 633309/Kamis/SKC/TMT Rp.42.000.000.000 Tgl 04.06.2009;
- 46) Akta No.35 tanggal 26-06-2007 tentang Risalah Rapat PT Barito Riau Jaya yang dibuat oleh HARDIYANTI HOESODO, SH Notaris di Pekanbaru;
- 47) Akta No.7 tanggal 01 Juli 2008 yang dibuat oleh SEVENIUS ALBERI, SH Notaris di Pekanbaru tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Barito Riau Jaya;
- 48) Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil – Buku I Indeks C02-02 Bab I Sub Bab A Sub Sub Bab 01 Halaman 1 Instruksi IN/0055/MAR tanggal 22-06-2005;
- 49) Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil – Buku I Indeks C02-02 Bab I Sub Bab A Sub Sub Bab 02 Halaman 1 Instruksi IN/0055/MAR tanggal 22-06-2005;
- 50) Keputusan Komite Kebijakan Kredit No. CPC/61 tanggal 03 Mar 1998;
- 51) Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil – Buku I Indeks C02-02 Bab I Sub Bab G Sub Sub Bab 03 Halaman 9 Instruksi IN/0055/MAR tanggal 22-06-2005;
- 52) Surat Pernyataan ESRON NAPITUPULU No.01/BNI/X/2007 tanggal 1 Oktober 2007;
- 53) Berita Acara Kunjungan ke Lokasi Kebun Kelapa Sawit tanggal pelaksanaan 25 Feb 2012, Pihak yang ditemui Bpk. SUNOKO Alias GELENG (penjaga kebun);
- 54) Memo dari Divisi Kebijakan & Manajemen Resiko No.MAR/6/1632 tanggal 15 Sep 2005 Hal Penyampaian Keputusan KRK/CPC-109/2005;
- 55) Kuitansi No.03615 / Notaris / PPAT / VIII-2008 tanggal 05 Agustus 2008 sebesar telah terima dari PT. Barito Riau Jaya / PT. Ban Negara Indonesia Cabang Pekanbaru uang sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untu pembayaran Pembayaran Tahap I biaya pengurusan penerbitan 40 HGU perorangan dan 2 SHM atas tanah yang berlokasi di Kebun Sako Margasari pada Kantor Kanwil BPN Riau;

Halaman 48 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) Surat dari ASHELFINE,SH,MH Notaris/PPAT Kota Pekanbaru kepada Bapak Pimpinan PT. Barito Riau Jaya tanggal 07 September 2009;
- 57) Akta No.81 tanggal 26 September 2005 yang dibuat oleh HARDIYANTI HOESODO, SH Notaris di Pekanbaru;
- 58) Akta No.410 tanggal 05 Juni 2006 yang dibuat oleh HARDIYANTI HOESODO, SH Notaris di Pekanbaru;
- 59) Surat Keputusan Pemimpin Cabang PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Dumai Nomor : Dmi/180/R tanggal 01 April 1999;
- 60) Surat Keputusan Kantor Cabang Pekanbaru PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Nomor : KP/1188/PBR/1/R tanggal 24 Desember 1997;
- 61) Surat kepada Ir. ATOK YUDIANTO Nomor : DIR/354/R hal Mutasi/Perubahan Posisi tanggal 14 Sep 2006;
- 62) Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil – Buku I Indeks C02-02 Bab I Sub Bab G Sub Sub Bab 03 Halaman 8 Instruksi IN/0055/MAR tanggal 22-06-2005;
- 63) Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya ESRON NAPITUPULU No: 003.08/BRJ-BN/2008 Tanggal 9 Juli 2008 Hal Permohonan Pencairan Kredit 23 Milyar;
- 64) Jenis PAK : PAK BARU, Nama Debitur : PT. Barito Riau Jaya, Maks. Yg diusulkan : KI Ro 23.000,- JT;
- 65) Formulir Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) (PAK-01.C) No.PAK : PBC/2.1/100 tanggal 22-08-2008;
- 66) Berita Acara Kunjungan ke Lokasi Kebun Kelapa Sawit, Lokasi : Kelapa sawit perkebunan Sei Jahe (292 Ha), waktu pelaksanaan : sabtu 25 Februari 2012, pihak yang ditemui : Robin (PT. Barito Riau Jaya);
- 67) Formulir Analisa Keuangan (FAK/PAK-03.C), Perusahaan : Barito Riau Jaya,PT, tanggal 21 Agustus 2008;
- 68) Struktur Organisasi PT. Barito Riau Jaya;
- 69) Formulir Kunjungan Setempat Verifikasi (FKV/PAK-04.C);
- 70) Evaluasi Potensi Risiko & Mitigasinya (PAK Review SKC Pekanbaru No Pbc/2.1/100 tanggal 22-08-2008) Nomor PEM : RKW02/EPM/126/2008 tanggal 05-09-2008;
- 71) Surat dari Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Pekanbaru Ir. ATOK YUDIANTO kepada PT. Barito Riau Jaya Up. Sdr. ESRON NAPITUPULU (Direktur Utama) Nomor : PBC/2.1/716/R tanggal 23 Sep 2008, Hal : Permohonan Kredit Saudara;

Halaman 49 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) Perjanjian Kredit Nomor 2008.215 tanggal 23 September 2008;
- 73) Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1)2008.215 tanggal 15 Oktober 2009;
- 74) Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya ESRON NAPITUPULU No : 007.09/BRJ-BNI/2008 tanggal 23 September 2008 Hal Pencairan Tahap I Kredit Investasi;
- 75) Memorandum dari SKC Pekanbaru kepada PPK W02 Padang (Bpk. Pemimpin Wilayah) tanggal 23.09.2008 Hal Disposisi Kredit Debitur an. PT. Barito Riau Jaya (PT.BRJ);
- 76) Memorandum dari Unit PMC kepada Pemimpin SKC tanggal 24-12-2008 Hal Disposisi Kredit Tahap II Debitur an. PT. Barito Riau Jaya;
- 77) Memorandum dari Unit PMC kepada Pemimpin SKC tanggal 24-09-2008 Hal Disposisi Kredit Tahap I Debitur an. PT. Barito Riau Jaya;
- 78) Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya ESRON NAPITUPULU No : 003.12/BRJ-BNI/2008 tanggal 01 Desember 2008 Permohonan Pencairan Kredit Tahap II;
- 79) Surat Keterangan Nomor : 01/Not-SK/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008 yang dibuat oleh DEWI FARNI DJA'AFAR, SH Notaris di Pekanbaru;
- 80) Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya ESRON NAPITUPULU tanggal 02 Februari 2009;
- 81) Memorandum dari Unit PMC kepada Pemimpin SKC tanggal 18-02-2009 Hal Disposisi Kredit Tahap III Debitur an. PT. Barito Riau Jaya;
- 82) Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya ESRON NAPITUPULU tanggal 01 Juni 2009;
- 83) Memorandum dari Unit PMC kepada Pemimpin SKC tanggal 13-06-2009 Hal Disposisi Kredit Tahap IV Debitur an. PT. Barito Riau Jaya;
- 84) Laporan Studi Kelayakan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Barito Riau Jaya yang dibuat oleh PT Laksa Laksana tanggal 16 Juli 2008;
- 85) Surat Keterangan No. 02/SK/Not?IX/2008 tanggal 23 September 2008 yang dibuat oleh DEWI FARNI DJA'AFAR Notaris di Pekanbaru;
- 86) Berita Facsimile dari BNI SKC Pekanbaru kepada BNI KCU Pekanbaru Nomor 241930/KAMIS/SKC/TMP Rp 33.000.000.000,- tgl 19.02.2008;
- 87) Laporan Audit atas Laporan Keuangan PT.Barito Riau Jaya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 Nomor : 803 / KA / PB / 2009, NPWP : 01.118.296.1.211-000;

Halaman 50 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88) Berita Acara Kunjungan ke Kebun Kelapa sawit PT. Barito Riau Jaya di Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar;
- 89) Foto copy 14 (empat belas) lembar Bukti Pengeluaran kas dan Kwitansi serah terima uang dari PT. Barito Riau Jaya (BRJ) kepada AMAT RAHMAT HIDAYAT;
- 90) 776 (Tujuh ratus tujuh puluh enam) lembar foto copy Bukti Pengeluaran Kas dan Kwitansi serah terima uang (aliran dana) dari PT. Barito Riau Jaya ke Pihak lain.
- 91) 1 (satu) Set Copy Surat Lembar Keputusan Rapat Tim Pertimbangan Sanksi Administratif tertanggal 15 Juli 2011.
- 92) 1 (satu) Set Copy Surat Keputusan Komite Kebijakan Kredit No. CPC / 61 tertanggal 03 Maret 1998.
- 93) 1 (satu) Set Copy Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil – Buku I tertanggal 22 Juni 2005, tentang Penilaian Agunan.
- 94) 1 (satu) Set Copy Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Negara Indonesia Tbk Nomor : 71 tertanggal 30 Desember 2010.
- 95) 1 (satu) lembar Copy Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil Buku I tertanggal 22 Juni 2005, tentang Batas Waktu Proses Keputusan Kredit.
- 96) 1 (satu) Set Copy Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil – Buku I tertanggal 22 Juni 2005, tentang Segmentasi Pasar.
- 97) 1 (satu) Set Copy Surat Keputusan Direksi PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : KP / 485 / DIR / R tanggal 18 Oktober 2006, perihal Kewenangan Memutus Kredit Pemimpin Wilayah dan Wakil Pemimpin Wilayah.
- 98) 1 (satu) Lembar Copy Petikan Surat Keputusan Direksi PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : KP / 111 / DIR / R tanggal 17 April 2008, perihal Mutasi/Perubahan Posisi An. Drs. MULYAWARMAN MUIS.
- 99) 1 (satu) Set Copy Surat Keputusan Direksi PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : KP / 363 / DIR / R , perihal Mutasi/Perubahan Posisi An. Drs. AHMAD FAUZI MBA.
- 100) 1 (satu) Set Copy Keputusan Komite Kebijakan Kredit No. KRK / CPC – 104 / 2004 tertanggal 21 Desember 2004.
- 101) 1 (satu) Set Copy Keputusan Komite Kebijakan Kredit No. KRK / CPC – 109 / 2005 tertanggal 16 Agustus 2005.
- 102) 1 (satu) Set Copy Keputusan Komite Kebijakan Kredit No. KRK / CPC – 117 / 2006 tertanggal 29 Desember 2006.

Halaman 51 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103)** 1 (satu) Set Copy Keputusan Radisi tanggal 11 Oktober 2006 SK Direksi No. DIR / 485 / R tanggal 18 Oktober 2006, Atas nama Drs. AHMAD FAUZI MBA.
- 104)** 1 (satu) Set Copy Surat Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Kantor Wilayah, berdasarkan Memo Ren No. REN / 2 / 1195 tanggal 12 September 2005.
- 105)** 1 (satu) Set Copy Buku Pedoman Organisasi Divisi Kepatuhan Instruksi No. IN / 083 / REN tanggal 07 Agustus 2006, INDEKS B01-01 BAB XII Hal 1.
- 106)** 1 (satu) set copy Keputusan Komite Kebijakan Kredit No. KRK / CPC – 117 / 2006 tertanggal 29 Desember 2006 berikut dengan Lampiran I dan II.
- 107)** 1 (satu) Set Copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 74 Tahun 2010 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. BNI Tbk.
- 108)** 1 (satu) Berkas Copy Berita Acara Permintaan Penjelasan No. SDM / 9 / 15 / BAPP / 2011 / R Atas nama Dedi Syaputra S.Sos, M.Si tertanggal 01 Maret 2011.
- 109)** 1 (satu) Berkas Copy Berita Acara Permintaan Penjelasan No. SDM / 9 / 17 / BAPP / 2011 / R Atas nama Albert B.C Manurung, SE tertanggal 03 Maret 2011.
- 110)** 1 (satu) Berkas Copy Berita Acara Permintaan Penjelasan No. SDM / 9 / 23 / BAPP / 2011 / R Atas nama Ir. Atok Yudianto tertanggal 21 Maret 2011.
- 111)** 1 (satu) Berkas Copy Berita Acara Permintaan Penjelasan No. SDM / 9 / 22 / BAPP / 2011 / R Atas nama Ir. Atok Yudianto tertanggal 16 Maret 2011.
- 112)** 1 (Satu) Berkas Copy Sesuai Asli Laporan Hasil Audit Investigasi Bank Indonesia terhadap Pemberian Fasilitas Kredit Refinancing kepada Debitur a.n. ESRON NAPITUPULU selaku Dirut PT. Barito Riau Jaya sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar) pada tahun 2007 dan pada tahun 2008 sebesar Rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar) yang diduga tidak sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP).
- 113)** 1 (satu) berkas Laporan Peristiwa AQA Wilayah Padang, Nomor : AQA/02/046/R tanggal 17 September 2010.
- 114)** 1 (satu) berkas Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia “tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan Bank bagi Bank umum nomor : 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995.

Halaman 52 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Drs. Ahmad Fauzi, MBA dan Armaini Sevanti;

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, maka Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi), yang pada akhir pembelaannya mohon agar Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs.MULYAWARMAN MUIS, MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana di dakwakan dalam surat dakwaan.
2. Membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan.
3. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa dalam kemampuan dan kedudukan semula serta merehabilitasi nama baik Terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum dan pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Maret 2015 Nomor 56/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs.MULYAWARMAN MUIS, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA;
2. Menghukum Terdakwa Drs.MULYAWARMAN MUIS, MM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5(lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1) Surat Keterangan Tanah (SKT) Desa Sako Margasari Kabupaten Kuansing sebanyak 500 (lima ratus) persil, meliputi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKT nomor: 330 /SKT/96 an.MARNO,luas 20.000 M2 ,Desa Sakomargasari s/d SKT nomor : 830/SKT/96 an.LEGIMIN, luas 20.000 M2, Desa Sako Margasari;
- 2) Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah (SKRPT) Desa Pasir Mas Kabupaten Kuansing sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) persil, meliputi :
 - Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah (SKRPT) Nomor : 115 /SKRP.PT.IV/2008 an.WAJIO,luas 20.000 M2,Kuansing s/d Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah (SKRPT) Nomor : 355 /SKRP.PT.IV/2008 an.SURYA ATMAJA,luas 20.000 M2,Kuansing;
- 3) Tanah seluas 440 M² (empat ratus empat puluh meter persegi) berikut 1 (satu) unit bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai seluas 509,63 M2 (lima ratus sembilan koma enam puluh tiga Meter persegi) yang terletak di Jalan Hasanuddin Gang Abidin II No. 20 Pekanbaru berikut bukti kepemilikan berupa SHM No. 1141 tanggal 14 Juni 2007 Atas nama: SUMIHAR NAPITUPULU, ESRON NAPITUPULU, MARINCE NAPITUPULU;
- 4) Tanah seluas 315 M2 (tiga ratus lima belas Meter persegi) berikut 1 (satu) unit bangunan rumah permanen 1 (satu) lantai seluas 180 M2 (seratus delapan puluh Meter persegi) yang terletak di Jalan Hasanuddin No. 95 Pekanbaru berikut bukti kepemilikan berupa SHM No. 182 tanggal 11 Juli 1992 atas nama ESRON NAPITUPULU;
- 5) 1 (satu) Berkas Foto Copy BERITA ACARA PENGUKURAN LAHAN SENGKETA DI DESA SAKO MARGASARI KEC. LOGAS TANAH DARAT KAB. KUANSING Tanggal : 18 September 2013, antara Team Pengukuran BPN KANWIL PROVINSI RIAU yang diwakili oleh : YUDHO OKTANO. K dan MUHAMAD REZA dan Team PT. BARITO RIAU JAYA yang diwakili oleh : ROMEO NAPITUPULU dan REMON SYAHPUTRA serta diketahui oleh NIKO PENDIK HANDOKO selaku Kepala Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singing;
- 6) 1 (satu) Berkas SURAT KETERANGAN Nomor : 02/SK/SMS/12/2013 Tanggal : 02 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh NIKO PENDIK HANDOKO selaku Kepala Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi tentang : Keterangan Kedudukan, Pengukuran dan Keadaan lahan / tanah yang terletak di Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi seluas 1004 Ha yang diakui sebagai aset PT. Barito Riau Jaya;

Halaman 54 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Foto Copy 28 (dua puluh delapan) Surat Tanah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Desa Sako Margasari kecamatan logas tanah darat Kabupaten Kuansing yang merupakan anggunan kredit Debitur yang tergabung dalam Koperasi Tani Nelayan Andalan pada Bank Riau Kepri Capem Rumbai-Pekanbaru;
- 8) Foto Copy 15 (lima belas) Surat Akta Jual Beli terhadap 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 m2 yang terletak di Desa Sako Margasari kecamatan logas tanah darat Kabupaten Kuansing yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT HERUDIN, SH di Kuantan Singingi;
- 9) 1 (satu) Berkas Asli SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Nomor : 001.09/BRJ-DIR/SMS/2011 Tanggal : 14 September 2011, antara ESRON NAPITUPULU selaku Direktur Utama PT. BARITO RIAU JAYA dengan alamat Jl. Hasanudin No. 97 Kota Pekanbaru (Pihak Pertama) dengan Team Investigasi Tanah Ulayat Sentajo (TITUS) yang diwakili oleh THAMSIR ALI (Ketua TITUS), BAHMADA (Sekretaris TITUS) dan JUNAIDI (Ninik Mamak) (Pihak Kedua), tentang pengelolaan dan pemeliharaan Perkebunan Kelapa Sawit milik Pihak I yang berada di Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, dengan luas kebun 322 Ha (tiga ratus dua puluh dua hektare);
- 10) Buku Pedoman Organisasi Kantor Besar BNI halaman 1 sampai dengan halaman 23;
- 11) Relas Pegawai atas nama Dedi Syaputra,S.Sos,M.Si dengan posisi Analis Pemasaran Bisnis (RO) Albert B.C Manurung,SE dengan posisi Penyelia Pemasaran Bisnis SKC Pekanbaru Atok Yudianto, IR. dengan posisi Pemimpin SKC Pekanbaru;
- 12) Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya (Esron Napitupulu) kepada Pimpinan Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Pekanbaru tanggal 12 September 2007;
- 13) Laporan Penilaian Properti milik PT.Barito Riau Jaya oleh PT.Actual Kencana Appraisal No File : V7.07.02 tanggal 10 Agustus 2007;
- 14) Laporan Audit atas Laporan Keuangan PT.Barito Riau Jaya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 Nomor : 803/KA/PB/2007, NPWP : 01.118.296.1.211-000;
- 15) Laporan Audit atas Laporan Keuangan PT.Barito Riau Jaya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 Nomor : 803 / KA / PB / 2007, NPWP: 01.118.296.1.211-000;

Halaman 55 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Laporan Audit atas Laporan Keuangan PT.Barito Riau Jaya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 Nomor : 803 / KA / PB / 2007, NPWP: 01.118.296.1.211-000;
- 17) Laporan Audit atas Laporan Keuangan PT.Barito Riau Jaya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 Nomor : 803/KA/PB/2007, NPWP : 01.118.296.1.211-000;
- 18) Formulir Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No.PAK : PBC/2.1/086 tanggal 20-09-2007;
- 19) Formulir Analisa Keuangan (FAK / PAK-03.C);
- 20) Lembar Pre-Screening (FPS) tanggal 20 September 2007;
- 21) Call Memo tanggal 19-07-2007, Yang dicall Bapak Iiril Triwintan Priana (manager kebun);
- 22) Call Memo tanggal 19-07-2007, yang dicall Bapak Wagio (Kepala Desa);
- 23) Surat Tugas / Keterangan Jalan No.PBC/ST/053/2007 tanggal 30 Juli 2007;
- 24) Formulir Kunjungan Setempat Verifikasi (FKV / PAK-04.C);
- 25) Call Memo tanggal 20-09-2007, yang dicall Bpk. Sumar (Kepala Dusun);
- 26) Surat dari Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Pekanbaru Ir. ATOK YUDIANTO kepada PT. Barito Riau Jaya Up. Sdr. ESRON NAPITUPULU (Direktur Utama) Nomor : PBC/2.1/766/R tanggal 27 September 2007;
- 27) Perjanjian Kredit No. 2007.143 tanggal 01 Oktober 2007;
- 28) Surat PT. Barito Riau Jaya kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Pekanbaru No.02/BNI/X/2007 tanggal 01 Oktober 2007 hal Pencairan Tahap I KI;
- 29) Surat dari HARDIYANTI HOESODO, SH Notaris di Pekanbaru Nomor: 24/NOT/VIII/2007 tanggal 31 Agustus 2007 Perihal Surat Keterangan (Cover Note);
- 30) Surat dari HARDIYANTI HOESODO, SH Notaris di Pekanbaru No. 28/NOT/X/2007 tanggal 01 Oktober 2007;
- 31) Memorandum tanggal 01-10-2007 dari Unit PMC, Kepada Pimpinan SKC, hal Disposisi Kredit Tahap I debitur an. PT. Barito Riau Jaya;
- 32) Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya ESRON NAPITUPULU kepada Bpk. Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Pekanbaru No.03/BNI/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007 hal Pencairan Tahap II KI;

Halaman 56 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Memorandum tanggal 30-10-2007 dari Unit PMC, Kepada Pemimpin SKC, hal Disposisi Kredit Tahap II debitur an. PT. Barito Riau Jaya;
- 34) Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya ESRON NAPITUPULU kepada Bapak Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk SKC Pekanbaru tanggal 22 April 2008;
- 35) Call Memo tanggal 23-04-2008, Yang dicall Bpk. Esron Napitupulu (Direktur);
- 36) Memorandum tanggal 23-04-2008 dari Unit PMC, Kepada Pemimpin SKC, hal Disposisi Kredit Tahap III debitur an. PT. Barito Riau Jaya;
- 37) Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya ESRON NAPITUPULU kepada Bapak Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Pekanbaru No.5/BNI/V/2008 tanggal 26 Mei 2008 hal Permohonan Pencairan Kredit;
- 38) Memorandum tanggal 03-06-2008 dari Unit PMC, Kepada Pemimpin SKC hal Disposisi Kredit Tahap IV debitur an. PT. Barito Riau Jaya;
- 39) Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya ESRON NAPITUPULU kepada Bapak Pimpinan BNI SKC No.003.08/BRJ-BNI/2008 tanggal 4 Agustus 2008 perihal Persetujuan Pencairan Dana dari Fasilitas Kredit untuk Pengurusan HGU Kebun Sako Marga Sari;
- 40) Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya ESRON NAPITUPULU kepada Bapak PT. BANK BNI – UNIT SKC No.006.08/BRJ-BNI/2008 tanggal 25 Agustus 2008 hal Pencairan dana peningkatan ke HGU;
- 41) Surat dari Notaris / PPAT Kota Pekanbaru Ashelfine,SH,MH kepada Bapak Pimpinan PT Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru tanggal 26 Agustus 2008 perihal Permohonan Pembayaran tahap ke-2;
- 42) Memorandum dari Unit PMC, Kepada Pemimpin SKC tanggal 27-08-2008 hal Disposisi Kredit Tahap VI debitur an. PT. Barito Riau Jaya;
- 43) Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya ESRON NAPITUPULU kepada PT. Bank Negara Indonesia Unit SKC Pekanbaru tanggal 1 Juni 2009;
- 44) Memorandum dari Unit PMC, Kepada Pemimpin SKC tanggal 03-06-2009 hal Disposisi Kredit Tahap IV debitur an. PT. Barito Riau Jaya;
- 45) Berita Facsimile dari BNI SKC PEKANBARU kepada BNI KCU Pekanbaru Hal Disposisi Kredit 633309 / Kamis / SKC / TMT Rp.42.000.000.000 Tgl 04.06.2009;
- 46) Akta No.35 tanggal 26-06-2007 tentang Risalah Rapat PT Barito Riau Jaya yang dibuat oleh HARDIYANTI HOESODO, SH Notaris di Pekanbaru;

Halaman 57 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) Akta No.7 tanggal 01 Juli 2008 yang dibuat oleh SEVENIUS ALBERI, SH Notaris di Pekanbaru tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Barito Riau Jaya;
- 48) Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil – Buku I Indeks C02-02 Bab I Sub Bab A Sub Sub Bab 01 Halaman 1 Instruksi IN/0055/MAR tanggal 22-06-2005;
- 49) Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil – Buku I Indeks C02-02 Bab I Sub Bab A Sub Sub Bab 02 Halaman 1 Instruksi IN/0055/MAR tanggal 22-06-2005;
- 50) Keputusan Komite Kebijakan Kredit No. CPC/61 tanggal 03 Mar 1998;
- 51) Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil – Buku I Indeks C02-02 Bab I Sub Bab G Sub Sub Bab 03 Halaman 9 Instruksi IN/0055/MAR tanggal 22-06-2005;
- 52) Surat Pernyataan ESRON NAPITUPULU No.01/BNI/X/2007 tanggal 1 Oktober 2007;
- 53) Berita Acara Kunjungan ke Lokasi Kebun Kelapa Sawit tanggal pelaksanaan 25 Feb 2012, Pihak yang ditemui Bpk. SUNOKO Alias GELENG (penjaga kebun);
- 54) Memo dari Divisi Kebijakan & Manajemen Resiko No.MAR/6/1632 tanggal 15 Sep 2005 Hal Penyampaian Keputusan KRK/CPC-109/2005;
- 55) Kuitansi No.03615 / Notaris / PPAT / VIII-2008 tanggal 05 Agustus 2008 sebesar telah terima dari PT. Barito Riau Jaya / PT. Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru uang sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untu pembayaran Pembayaran Tahap I biaya pengurusan penerbitan 40 HGU perorangan dan 2 SHM atas tanah yang berlokasi di Kebun Sako Margasari pada Kantor Kanwil BPN Riau;
- 56) Surat dari ASHELFINE,SH,MH Notaris/PPAT Kota Pekanbaru kepada Bapak Pimpinan PT. Barito Riau Jaya tanggal 07 September 2009;
- 57) Akta No.81 tanggal 26 September 2005 yang dibuat oleh HARDIYANTI HOESODO, SH Notaris di Pekanbaru;
- 58) Akta No.410 tanggal 05 Juni 2006 yang dibuat oleh HARDIYANTI HOESODO, SH Notaris di Pekanbaru;
- 59) Surat Keputusan Pemimpin Cabang PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Dumai Nomor : Dmi/180/R tanggal 01 April 1999;
- 60) Surat Keputusan Kantor Cabang Pekanbaru PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Nomor : KP/1188/PBR/1/R tanggal 24 Desember 1997;

Halaman 58 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) Surat kepada Ir. ATOK YUDIANTO Nomor : DIR/354/R hal Mutasi/Perubahan Posisi tanggal 14 Sep 2006;
- 62) Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil – Buku I Indeks C02-02 Bab I Sub Bab G Sub Sub Bab 03 Halaman 8 Instruksi IN/0055/MAR tanggal 22-06-2005;
- 63) Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya ESRON NAPITUPULU No: 003.08/BRJ-BN/2008 Tanggal 9 Juli 2008 Hal Permohonan Pencairan Kredit 23 Milyar;
- 64) Jenis PAK : PAK BARU, Nama Debitur : PT. Barito Riau Jaya, Maks. Yg diusulkan : KI Ro 23.000,- JT;
- 65) Formulir Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) (PAK-01.C) No.PAK : PBC/2.1/100 tanggal 22-08-2008;
- 66) Berita Acara Kunjungan ke Lokasi Kebun Kelapa Sawit, Lokasi : Kelapa sawit perkebunan Sei Jahe (292 Ha), waktu pelaksanaan : sabtu 25 Februari 2012, pihak yang ditemui : Robin (PT. Barito Riau Jaya);
- 67) Formulir Analisa Keuangan (FAK/PAK-03.C), Perusahaan : Barito Riau Jaya,PT, tanggal 21 Agustus 2008;
- 68) Struktur Organisasi PT. Barito Riau Jaya;
- 69) Formulir Kunjungan Setempat Verifikasi (FKV/PAK-04.C);
- 70) Evaluasi Potensi Risiko & Mitigasinya (PAK Review SKC Pekanbaru No Pbc/2.1/100 tanggal 22-08-2008) Nomor PEM : RKW02/EPM/126/2008 tanggal 05-09-2008;
- 71) Surat dari Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Pekanbaru Ir. ATOK YUDIANTO kepada PT. Barito Riau Jaya Up. Sdr. ESRON NAPITUPULU (Direktur Utama) Nomor : PBC/2.1/716/R tanggal 23 Sep 2008, Hal : Permohonan Kredit Saudara;
- 72) Perjanjian Kredit Nomor 2008.215 tanggal 23 September 2008;
- 73) Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1)2008.215 tanggal 15 Oktober 2009;
- 74) Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya ESRON NAPITUPULU No : 007.09/BRJ-BNI/2008 tanggal 23 September 2008 Hal Pencairan Tahap I Kredit Investasi;
- 75) Memorandum dari SKC Pekanbaru kepada PPK W02 Padang (Bpk. Pemimpin Wilayah) tanggal 23.09.2008 Hal Disposisi Kredit Debitur an. PT. Barito Riau Jaya (PT.BRJ);

Halaman 59 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) Memorandum dari Unit PMC kepada Pemimpin SKC tanggal 24-12-2008 Hal Disposisi Kredit Tahap II Debitur an. PT. Barito Riau Jaya;
- 77) Memorandum dari Unit PMC kepada Pemimpin SKC tanggal 24-09-2008 Hal Disposisi Kredit Tahap I Debitur an. PT. Barito Riau Jaya;
- 78) Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya ESRON NAPITUPULU No : 003.12/BRJ-BNI/2008 tanggal 01 Desember 2008 Permohonan Pencairan Kredit Tahap II;
- 79) Surat Keterangan Nomor : 01/Not-SK/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008 yang dibuat oleh DEWI FARNI DJA'AFAR, SH Notaris di Pekanbaru;
- 80) Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya ESRON NAPITUPULU tanggal 02 Februari 2009;
- 81) Memorandum dari Unit PMC kepada Pemimpin SKC tanggal 18-02-2009 Hal Disposisi Kredit Tahap III Debitur an. PT. Barito Riau Jaya;
- 82) Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya ESRON NAPITUPULU tanggal 01 Juni 2009;
- 83) Memorandum dari Unit PMC kepada Pemimpin SKC tanggal 13-06-2009 Hal Disposisi Kredit Tahap IV Debitur an. PT. Barito Riau Jaya;
- 84) Laporan Studi Kelayakan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Barito Riau Jaya yang dibuat oleh PT Laksa Laksana tanggal 16 Juli 2008;
- 85) Surat Keterangan No. 02/SK/Not?IX/2008 tanggal 23 September 2008 yang dibuat oleh DEWI FARNI DJA'AFAR Notaris di Pekanbaru;
- 86) Berita Facsimile dari BNI SKC Pekanbaru kepada BNI KCU Pekanbaru Nomor 241930/KAMIS/SKC/TMP Rp 33.000.000.000,- tgl 19.02.2008;
- 87) Laporan Audit atas Laporan Keuangan PT.Barito Riau Jaya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 Nomor : 803 / KA / PB / 2009, NPWP : 01.118.296.1.211-000;
- 88) Berita Acara Kunjungan ke Kebun Kelapa sawit PT. Barito Riau Jaya di Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar;
- 89) Foto copy 14 (empat belas) lembar Bukti Pengeluaran kas dan Kwitansi serah terima uang dari PT. Barito Riau Jaya (BRJ) kepada AMAT RAHMAT HIDAYAT;
- 90) 776 (Tujuh ratus tujuh puluh enam) lembar foto copy Bukti Pengeluaran Kas dan Kwitansi serah terima uang (aliran dana) dari PT. Barito Riau Jaya ke Pihak lain.
- 91) 1 (satu) Set Copy Surat Lembar Keputusan Rapat Tim Pertimbangan Sanksi Administratif tertanggal 15 Juli 2011.

Halaman 60 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92)** 1 (satu) Set Copy Surat Keputusan Komite Kebijakan Kredit No. CPC / 61 tertanggal 03 Maret 1998.
- 93)** 1 (satu) Set Copy Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil – Buku I tertanggal 22 Juni 2005, tentang Penilaian Agunan.
- 94)** 1 (satu) Set Copy Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Negara Indonesia Tbk Nomor : 71 tertanggal 30 Desember 2010.
- 95)** 1 (satu) Lembar Copy Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil – Buku I tertanggal 22 Juni 2005, tentang Batas Waktu Proses Keputusan Kredit.
- 96)** 1 (satu) Set Copy Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil – Buku I tertanggal 22 Juni 2005, tentang Segmentasi Pasar.
- 97)** 1 (satu) Set Copy Surat Keputusan Direksi PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : KP / 485 / DIR / R tanggal 18 Oktober 2006, perihal Kewenangan Memutus Kredit Pemimpin Wilayah dan Wakil Pemimpin Wilayah.
- 98)** 1 (satu) Lembar Copy Petikan Surat Keputusan Direksi PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : KP / 111 / DIR / R tanggal 17 April 2008, perihal Mutasi/Perubahan Posisi An. Drs. MULYAWARMAN MUIS.
- 99)** 1 (satu) Set Copy Surat Keputusan Direksi PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : KP / 363 / DIR / R , perihal Mutasi/Perubahan Posisi An. Drs. AHMAD FAUZI MBA.
- 100)** 1 (satu) Set Copy Keputusan Komite Kebijakan Kredit No. KRK / CPC – 104 / 2004 tertanggal 21 Desember 2004.
- 101)** 1 (satu) Set Copy Keputusan Komite Kebijakan Kredit No. KRK / CPC – 109 / 2005 tertanggal 16 Agustus 2005.
- 102)** 1 (satu) Set Copy Keputusan Komite Kebijakan Kredit No. KRK / CPC – 117 / 2006 tertanggal 29 Desember 2006.
- 103)** 1 (satu) Set Copy Keputusan Radisi tanggal 11 Oktober 2006 SK Direksi No. DIR / 485 / R tanggal 18 Oktober 2006, Atas nama Drs. AHMAD FAUZI MBA.
- 104)** 1 (satu) Set Copy Surat Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Kantor Wilayah, berdasarkan Memo Ren No. REN / 2 / 1195 tanggal 12 September 2005.
- 105)** 1 (satu) Set Copy Buku Pedoman Organisasi Divisi Kepatuhan Instruksi No. IN / 083 / REN tanggal 07 Agustus 2006, INDEKS B01-01 BAB XII Hal 1.
- 106)** 1 (satu) set copy Keputusan Komite Kebijakan Kredit No. KRK / CPC – 117 / 2006 tertanggal 29 Desember 2006 berikut dengan Lampiran I dan II.
- 107)** 1 (satu) Set Copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 74 Tahun 2010 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui

Halaman 61 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero)
PT. BNI Tbk.

108) 1 (satu) Berkas Copy Berita Acara Permintaan Penjelasan No. SDM / 9 / 15 / BAPP / 2011 / R Atas nama Dedi Syaputra S.Sos, M.Si tertanggal 01 Maret 2011.

109) 1 (satu) Berkas Copy Berita Acara Permintaan Penjelasan No. SDM / 9 / 17 / BAPP / 2011 / R Atas nama Albert B.C Manurung, SE tertanggal 03 Maret 2011.

110) 1 (satu) Berkas Copy Berita Acara Permintaan Penjelasan No. SDM / 9 / 23 / BAPP / 2011 / R Atas nama Ir. Atok Yudianto tertanggal 21 Maret 2011.

111) 1 (satu) Berkas Copy Berita Acara Permintaan Penjelasan No. SDM / 9 / 22 / BAPP / 2011 / R Atas nama Ir. Atok Yudianto tertanggal 16 Maret 2011.

112) 1 (Satu) Berkas Copy Sesuai Asli Laporan Hasil Audit Investigasi Bank Indonesia terhadap Pemberian Fasilitas Kredit Refinancing kepada Debitur a.n. ESRON NAPITUPULU selaku Dirut PT. Barito Riau Jaya sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar) pada tahun 2007 dan pada tahun 2008 sebesar Rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar) yang diduga tidak sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP).

113) 1 (satu) berkas Laporan Peristiwa AQA Wilayah Padang, Nomor : AQA/02/046/R tanggal 17 September 2010.

114) 1 (satu) berkas Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia "tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan Bank bagi Bank umum nomor : 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995.

Dipergunakan dalam perkara lain ;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permintaan banding Nomor 36/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PBR yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Nopember 2014 penasehat hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 56/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR tanggal 23 Maret 2015, dimana pengajuan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Desember 2014;

Halaman 62 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permintaan banding Nomor 05/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2015 Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 56/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR tanggal 23 Maret 2015, dimana pengajuan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada penasehat hukum terdakwa pada tanggal 27 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 7 April 2015 dan Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 13 April 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 13 April 2015 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui penasehat hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 22 April 2015, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 27 April 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 21 April 2015 Nomor W4.U1/1112/HK.01.TPK/IV/2015 tentang pemberian kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa kembali dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum sebenarnya sependapat terhadap seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, namun keberatan terhadap amar putusan dalam hal penjatuhan pidana badan/ terhadap straafmacht (lamanya pidana penjara) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa Drs. MULYAWARMAN MUIS, MM, yakni selama 5 (lima) tahun, karena penjatuhan pidana badan kepada Terdakwa tersebut masih terlalu ringan dan tidak

Halaman 63 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta hal tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat saat ini, selain itu putusan penjatuhan pidana badan kepada Terdakwa belum memberi daya tangkal dan efek jera baik bagi terdakwa maupun kepada calon-calon pelaku tindak pidana korupsi lainnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui penasehat hukumnya dalam memori bandingnya tidak dapat menerima dan sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 23 Maret 2015 Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2014/PN.PBR tersebut, baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun terhadap amar putusannya dengan alasan :

1. Bahwa keterangan para saksi yang termuat dalam Putusan yang dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidak sesuai dengan saksi yang sebenarnya
2. Bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi karena telah menerbitkan 2 disposisi, yaitu: disposisi tanggal 21 September 2008 setuju memberikan Tambahan Kredit Investasi Refinancing sebesar Rp. 23.000.000.000,- kepada PT. Barito Riau Jaya (PT. BRJ), dan disposisi tanggal 24 September 2008 setuju pencairan kredit. Disposisi Terdakwa tersebut setuju memberikan Tambahan Kredit Investasi Refinancing dan pencairan kredit disertai syarat yang harus dipenuhi akan tetapi Putusan Majelis Hakim telah menghilangkan syarat-syarat disposisi dan tidak mempertimbangkan syarat-syarat disposisi tersebut, Pembanding dianggap menyetujui begitu saja tanpa syarat pemberian Tambahan Kredit Investasi Refinancing dan pencairannya.
3. Perbuatan Terdakwa yang menerbitkan disposisi setuju bersyarat yang tidak dipenuhi dan tidak dilaksanakan oleh PT. BNI (Persero) Tbk SKC Pekanbaru dalam pemberian dan pencairan Tambahan Kredit Investasi Refinancing tahun 2008 sebesar Rp. 23.000.000.000,- kepada PT. BRJ bukan merupakan tindak pidana korupsi yang memenuhi unsur-unsur Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan terdakwa dalam kontra memori banding pada pokoknya sama dengan alasan-alasan yang dikemukakan terdakwa dalam memori bandingnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 23 Maret 2015 Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2014/PN.PBR, memori banding, kontra memori banding, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang dikemukakan Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki karena belum seimbang dengan kadar perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam memori banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding tersebut pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan Tingkat Pertama yang keseluruhannya sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair sudah tepat dan benar karena kesimpulan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan, sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa belum seimbang dengan kadar perbuatan terdakwa sehingga perlu diubah/ditambah;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lagi tentang hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 5 September 2008 Sudaryanto, SE.,MM., selaku pemimpin Risiko Kredit Wilayah (RKW) PT BNI (Persero) Tbk menerbitkan Hasil Evaluasi Potensi Risiko dan Mitigasi Nomor RKW02/EPM/126/2008, mengenai tingkat risiko dalam memberikan fasilitas tambahan KI Refinancing Rp.

Halaman 65 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah) dengan disposisi antara lain menyebutkan bahwa tambahan KI Refinancing sebesar Rp. 23.000.000.000,00 (dua puluh tiga milyar rupiah) dinilai tidak *feasible* dan *bankable*, risiko sangat tinggi bagi PT BNI (Persero) Tbk dengan beberapa *critical point* antara lain:

- Fasilitas kredit dengan maksimum Rp.17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah) telah direalisasi sebesar Rp.13.000.000.000,00, (tiga belas milyar rupiah) sedangkan SHGU belum terbit, belum bisa diikat HT, cover risiko kredit, penguasaan dokumen dan preferensi PT BNI (Persero) Tbk sangat lemah;
- Status obyek kebun yang akan dibiayai pada KI tambahan refinancing kedua adalah Rp. 23.000.000.000,00, (dua puluh tiga milyar rupiah) bukti kepemilikan masih SKT secara yuridis masih lemah, sehingga risiko kredit bagi PT BNI (Persero) Tbk menjadi berlebihan;
- Legalisasi perkebunan yang dibiayai tidak memiliki izin usaha perkebunan;
- Bahwa disposisi persetujuan kredit yang dibuat Terdakwa tidak dicantumkan dalam Surat Keputusan Kredit (SKK) Nomor PBC/2.1/716/R tanggal 23 September 2008 yang dibuat oleh Ir. ATOK YUDIANTO selaku Pemimpin PT BNI (Persero) Tbk SKC Pekanbaru (seharusnya berdasarkan Peraturan Internal /SOP BNI wajib dimasukkan kedalam SKK) dan terdakwa yang menerima salinan tembusan SKK itu, tidak memferivikasinya kepada Ir. ATOK YUDIANTO,

maka Terdakwa dalam memberikan persetujuan dan pencairan Tambahan Kredit Investasi Refinancing tahun 2008 sebesar Rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) kepada PT. BRJ tidak menerapkan prinsip kehati-hatian karena belum memenuhi syarat dan ketentuan, disamping itu PT. BRJ selaku debitur Kredit Investasi Refinancing sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) belum memenuhi syarat-syarat disposisi sebagaimana didalam Perjanjian Kredit (PK) No. 2007.134, tanggal 1 Oktober 2007 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah ternyata bahwa Terdakwa seharusnya menolak permohonan kredit PT. BRJ setelah memperhatikan Hasil Evaluasi Potensi Risiko dan Mitigasi Nomor RKW02/EPM/126/2008 tanggal 5 September 2008 yang dibuat oleh Sudaryanto, SE.,MM., selaku pemimpin Risiko Kredit Wilayah (RKW) PT BNI (Persero) Tbk atau setidaknya menunda pencairan kredit oleh karena syarat yang diajukan Terdakwa dalam disposisi persetujuan kredit tidak dicantumkan dalam Surat Keputusan Kredit (SKK) Nomor PBC/2.1/716/R tanggal 23 September 2008 yang dibuat oleh Ir. ATOK YUDIANTO selaku Pemimpin PT BNI (Persero) Tbk SKC Pekanbaru dimana salinan SKK tersebut disampaikan kepada Terdakwa ;

Halaman 66 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 23 Maret 2015 Nomor 56/PID.SUS/TPK/2014/PN.PBR yang dimintakan banding, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sudah sewajarnya tahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun permintaan banding dari Terdakwa ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 23 Maret 2015 Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pbr yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Drs.MULYAWARMAN MUIS, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA " ;
 2. Menghukum Terdakwa Drs.MULYAWARMAN MUIS, MM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.

Halaman 67 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 1. Surat Keterangan Tanah (SKT) Desa Sako Margasari Kabupaten Kuansing sebanyak 500 (lima ratus) persil, meliputi:
 - SKT nomor: 330 /SKT/96 an.MARNO, luas 20.000 M², Desa Sakomargasari s/d SKT nomor : 830/SKT/96 an.LEGIMIN, luas 20.000 M², Desa Sako Margasari;
 2. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah (SKRPT) Desa Pasir Mas Kabupaten Kuansing sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) persil, meliputi :
 - Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKRPT) nomor: 115 /SKRP.PT.IV/2008 an.WAJIO, luas 20.000 M², Kuansing s/d Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah (SKRPT) nomor : 355 /SKRP.PT.IV/2008 an.SURYA ATMAJA, luas 20.000 M², Kuansing;
 3. Tanah seluas 440 M² (empat ratus empat puluh meter persegi) berikut 1 (satu) unit bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai seluas 509,63 M² (lima ratus sembilan koma enam puluh tiga Meter persegi) yang terletak di Jalan Hasanuddin Gang Abidin II No. 20 Pekanbaru berikut bukti kepemilikan berupa SHM No. 1141 tanggal 14 Juni 2007 Atas nama: SUMIHAR NAPITUPULU, ESRON NAPITUPULU, MARINCE NAPITUPULU;
 4. Tanah seluas 315 M² (tiga ratus lima belas Meter persegi) berikut 1 (satu) unit bangunan rumah permanen 1 (satu) lantai seluas 180 M² (seratus delapan puluh Meter persegi) yang terletak di Jalan Hasanuddin No. 95 Pekanbaru berikut bukti kepemilikan berupa SHM No. 182 tanggal 11 Juli 1992 atas nama ESRON NAPITUPULU;
 5. 1 (satu) Berkas Foto Copy BERITA ACARA PENGUKURAN LAHAN SENGKETA DI DESA SAKO MARGASARI KEC. LOGAS TANAH DARAT KAB. KUANSING Tanggal : 18 September 2013, antara Team Pengukuran BPN KANWIL PROVINSI RIAU yang diwakili oleh : YUDHO OKTANO. K dan MUHAMAD REZA dan Team PT. BARITO RIAU JAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang diwakili oleh : ROMEO NAPITUPULU dan REMON SYAHPUTRA serta diketahui oleh NIKO PENDIK HANDOKO selaku Kepala Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singing;
6. 1 (satu) Berkas SURAT KETERANGAN Nomor : 02/SK/SMS/12/2013 Tanggal : 02 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh NIKO PENDIK HANDOKO selaku Kepala Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi tentang : Keterangan Kedudukan, Pengukuran dan Keadaan lahan / tanah yang terletak di Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi seluas 1004 Ha yang diakui sebagai aset PT. Barito Riau Jaya;
 7. Foto Copy 28 (dua puluh delapan) Surat Tanah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Desa Sako Margasari kecamatan logas tanah darat Kabupaten Kuansing yang merupakan anggunan kredit Debitur yang tergabung dalam Koperasi Tani Nelayan Andalan pada Bank Riau Kepri Capem Rumbai-Pekanbaru;
 8. Foto Copy 15 (lima belas) Surat Akta Jual Beli terhadap 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 m2 yang terletak di Desa Sako Margasari kecamatan logas tanah darat Kabupaten Kuansing yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT HERUDIN, SH di Kuantan Singingi;
 9. 1 (satu) Berkas Asli SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Nomor : 001.09/BRJ-DIR/SMS/2011 Tanggal : 14 September 2011, antara ESRON NAPITUPULU selaku Direktur Utama PT. BARITO RIAU JAYA dengan alamat Jl. Hasanudin No. 97 Kota Pekanbaru (Pihak Pertama) dengan Team Investigasi Tanah Ulayat Sentajo (TITUS) yang diwakili oleh THAMSIR ALI (Ketua TITUS), BAHMADA (Sekretaris TITUS) dan JUNAIDI (Ninik Mamak) (Pihak Kedua) , tentang pengelolaan dan pemeliharaan Perkebunan Kelapa Sawit milik Pihak I yang berada di Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, dengan luas kebun 322 Ha (tiga ratus dua puluh dua hektare);
 10. Buku Pedoman Organisasi Kantor Besar BNI halaman 1 sampai dengan halaman 23;
 11. Relas Pegawai atas nama Dedi Syaputra,S.Sos,M.Si dengan posisi Analis Pemasaran Bisnis (RO) Albert B.C Manurung,SE dengan posisi

Halaman 69 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelia Pemasaran Bisnis SKC Pekanbaru Atok Yudianto, IR. dengan posisi Pemimpin SKC Pekanbaru;
12. Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya (Esron Napitupulu) kepada Pimpinan Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Pekanbaru tanggal 12 September 2007;
 13. Laporan Penilaian Properti milik PT.Barito Riau Jaya oleh PT.Actual Kencana Appraisal No File : V7.07.02 tanggal 10 Agustus 2007;
 14. Laporan Audit atas Laporan Keuangan PT.Barito Riau Jaya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 Nomor : 803/KA/PB/2007, NPWP : 01.118.296.1.211-000;
 15. Laporan Audit atas Laporan Keuangan PT.Barito Riau Jaya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 Nomor : 803 / KA / PB / 2007, NPWP: 01.118.296.1.211-000;
 16. Laporan Audit atas Laporan Keuangan PT.Barito Riau Jaya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 Nomor : 803 / KA / PB / 2007, NPWP: 01.118.296.1.211-000;
 17. Laporan Audit atas Laporan Keuangan PT.Barito Riau Jaya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 Nomor : 803/KA/PB/2007, NPWP : 01.118.296.1.211-000;
 18. Formulir Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) No. PAK : PBC/2.1/086 tanggal 20-09-2007;
 19. Formulir Analisa Keuangan (FAK / PAK-03.C);
 20. Lembar Pre-Screening (FPS) tanggal 20 September 2007;
 21. Call Memo tanggal 19-07-2007, Yang dicall Bapak Iril Triwintan Priana (manager kebun);
 22. Call Memo tanggal 19-07-2007, yang dicall Bapak Wagio (Kepala Desa);
 23. Surat Tugas / Keterangan Jalan No.PBC/ST/053/2007 tanggal 30 Juli 2007;
 24. Formulir Kunjungan Setempat Verifikasi (FKV / PAK-04.C);
 25. Call Memo tanggal 20-09-2007, yang dicall Bpk. Sumar (Kepala Dusun);
 26. Surat dari Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Pekanbaru Ir. ATOK YUDIANTO kepada PT. Barito Riau Jaya Up. Sdr. ESRON NAPITUPULU (Direktur Utama) Nomor : PBC/2.1/766/R tanggal 27 September 2007;
 27. Perjanjian Kredit No. 2007.143 tanggal 01 Oktober 2007;

Halaman 70 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Surat PT. Barito Riau Jaya kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Pekanbaru No.02/BNI/X/2007 tanggal 01 Oktober 2007 hal Pencairan Tahap I KI;
29. Surat dari HARDIYANTI HOESODO, SH Notaris di Pekanbaru Nomor: 24/NOT/VIII/2007 tanggal 31 Agustus 2007 Perihal Surat Keterangan (Cover Note);
30. Surat dari HARDIYANTI HOESODO, SH Notaris di Pekanbaru No. 28/NOT/X/2007 tanggal 01 Oktober 2007;
31. Memorandum tanggal 01-10-2007 dari Unit PMC, Kepada Pemimpin SKC, hal Disposisi Kredit Tahap I debitur an. PT. Barito Riau Jaya;
32. Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya ESRON NAPITUPULU kepada Bpk. Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Pekanbaru No.03/BNI/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007 hal Pencairan Tahap II KI;
33. Memorandum tanggal 30-10-2007 dari Unit PMC, Kepada Pemimpin SKC, hal Disposisi Kredit Tahap II debitur an. PT. Barito Riau Jaya;
34. Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya ESRON NAPITUPULU kepada Bapak Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk SKC Pekanbaru tanggal 22 April 2008;
35. Call Memo tanggal 23-04-2008, Yang dicall Bpk. Esron Napitupulu (Direktur);
36. Memorandum tanggal 23-04-2008 dari Unit PMC, Kepada Pemimpin SKC, hal Disposisi Kredit Tahap III debitur an. PT. Barito Riau Jaya;
37. Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya ESRON NAPITUPULU kepada Bapak Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Pekanbaru No.5/BNI/V/2008 tanggal 26 Mei 2008 hal Permohonan Pencairan Kredit;
38. Memorandum tanggal 03-06-2008 dari Unit PMC, Kepada Pemimpin SKC hal Disposisi Kredit Tahap IV debitur an. PT. Barito Riau Jaya;
39. Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya ESRON NAPITUPULU kepada Bapak Pimpinan BNI SKC No.003.08/BRJ-BNI/2008 tanggal 4 Agustus 2008 perihal Persetujuan Pencairan Dana dari Fasilitas Kredit untuk Pengurusan HGU Kebun Sako Marga Sari;
40. Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya ESRON NAPITUPULU kepada Bapak PT. BANK BNI – UNIT SKC No.006.08/BRJ-BNI/2008 tanggal 25 Agustus 2008 hal Pencairan dana peningkatan ke HGU;

Halaman 71 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Surat dari Notaris / PPAT Kota Pekanbaru Ashelfine,SH,MH kepada Bapak Pimpinan PT Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru tanggal 26 Agustus 2008 perihal Permohonan Pembayaran tahap ke-2;
42. Memorandum dari Unit PMC, Kepada Pemimpin SKC tanggal 27-08-2008 hal Disposisi Kredit Tahap VI debitur an. PT. Barito Riau Jaya;
43. Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya ESRON NAPITUPULU kepada PT. Bank Negara Indonesia Unit SKC Pekanbaru tanggal 1 Juni 2009;
44. Memorandum dari Unit PMC, Kepada Pemimpin SKC tanggal 03-06-2009 hal Disposisi Kredit Tahap IV debitur an. PT. Barito Riau Jaya;
45. Berita Facsimile dari BNI SKC PEKANBARU kepada BNI KCU Pekanbaru Hal Disposisi Kredit 633309 / Kamis / SKC / TMT Rp.42.000.000.000 Tgl 04.06.2009;
46. Akta No.35 tanggal 26-06-2007 tentang Risalah Rapat PT Barito Riau Jaya yang dibuat oleh HARDIYANTI HOESODO, SH Notaris di Pekanbaru;
47. Akta No.7 tanggal 01 Juli 2008 yang dibuat oleh SEVENIUS ALBERI, SH Notaris di Pekanbaru tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Barito Riau Jaya;
48. Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil – Buku I Indeks C02-02 Bab I Sub Bab A Sub Sub Bab 01 Halaman 1 Instruksi IN/0055/MAR tanggal 22-06-2005;
49. Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil – Buku I Indeks C02-02 Bab I Sub Bab A Sub Sub Bab 02 Halaman 1 Instruksi IN/0055/MAR tanggal 22-06-2005;
50. Keputusan Komite Kebijakan Kredit No. CPC/61 tanggal 03 Mar 1998;
51. Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil – Buku I Indeks C02-02 Bab I Sub Bab G Sub Sub Bab 03 Halaman 9 Instruksi IN/0055/MAR tanggal 22-06-2005;
52. Surat Pernyataan ESRON NAPITUPULU No.01/BNI/X/2007 tanggal 1 Oktober 2007;
53. Berita Acara Kunjungan ke Lokasi Kebun Kelapa Sawit tanggal pelaksanaan 25 Feb 2012, Pihak yang ditemui Bpk. SUNOKO Alias GELENG (penjaga kebun);
54. Memo dari Divisi Kebijakan & Manajemen Resiko No.MAR/6/1632 tanggal 15 Sep 2005 Hal Penyampaian Keputusan KRK/CPC-109/2005;

Halaman 72 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Kuitansi No.03615 / Notaris / PPAT / VIII-2008 tanggal 05 Agustus 2008 sebesar telah terima dari PT. Barito Riau Jaya/PT. Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru uang sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untu pembayaran Pembayaran Tahap I biaya pengurusan penerbitan 40 HGU perorangan dan 2 SHM atas tanah yang berlokasi di Kebun Sako Margasari pada Kantor Kanwil BPN Riau;
56. Surat dari ASHELFINE,S.H.,M.H Notaris/PPAT Kota Pekanbaru kepada Bapak Pimpinan PT. Barito Riau Jaya tanggal 07 September 2009;
57. Akta No.81 tanggal 26 September 2005 yang dibuat oleh HARDIYANTI HOESODO, S.H Notaris di Pekanbaru;
58. Akta No.410 tanggal 05 Juni 2006 yang dibuat oleh HARDIYANTI HOESODO, S.H Notaris di Pekanbaru;
59. Surat Keputusan Pemimpin Cabang PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Dumai Nomor : Dmi/180/R tanggal 01 April 1999;
60. Surat Keputusan Kantor Cabang Pekanbaru PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Nomor : KP/1188/PBR/1/R tanggal 24 Desember 1997;
61. Surat kepada Ir. ATOK YUDIANTO Nomor : DIR/354/R hal Mutasi/Perubahan Posisi tanggal 14 Sep 2006;
62. Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil – Buku I Indeks C02-02 Bab I Sub Bab G Sub Sub Bab 03 Halaman 8 Instruksi IN/0055/MAR tanggal 22-06-2005;
63. Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya ESRON NAPITUPULU No: 003.08/BRJ-BN/2008 Tanggal 9 Juli 2008 Hal Permohonan Pencairan Kredit 23 Milyar;
64. Jenis PAK : PAK BARU, Nama Debitur : PT. Barito Riau Jaya, Maks. Yg diusulkan : KI Ro 23.000,- JT;
65. Formulir Memorandum Pengusulan Kredit (MPK) (PAK-01.C) No.PAK : PBC/2.1/100 tanggal 22-08-2008;
66. Berita Acara Kunjungan ke Lokasi Kebun Kelapa Sawit, Lokasi : Kelapa sawit perkebunan Sei Jahe (292 Ha), waktu pelaksanaan : sabtu 25 Februari 2012, pihak yang ditemui : Robin (PT. Barito Riau Jaya);
67. Formulir Analisa Keuangan (FAK/PAK-03.C), Perusahaan : Barito Riau Jaya,PT, tanggal 21 Agustsu 2008;

Halaman 73 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Struktur Organisasi PT. Barito Riau Jaya;
69. Formulir Kunjungan Setempat Verifikasi (FKV/PAK-04.C);
70. Evaluasi Potensi Risiko & Mitigasinya (PAK Review SKC Pekanbaru No Pbc/2.1/100 tanggal 22-08-2008) Nomor PEM : RKW02/EPM/126/2008 tanggal 05-09-2008;
71. Surat dari Pemimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Pekanbaru Ir. ATOK YUDIANTO kepada PT. Barito Riau Jaya Up. Sdr. ESRON NAPITUPULU (Direktur Utama) Nomor : PBC/2.1/716/R tanggal 23 Sep 2008, Hal : Permohonan Kredit Saudara;
72. Perjanjian Kredit Nomor 2008.215 tanggal 23 September 2008;
73. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1)2008.215 tanggal 15 Oktober 2009;
74. Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya ESRON NAPITUPULU No : 007.09/BRJ-BNI/2008 tanggal 23 September 2008 Hal Pencairan Tahap I Kredit Investasi;
75. Memorandum dari SKC Pekanbaru kepada PPK W02 Padang (Bpk. Pemimpin Wilayah) tanggal 23.09.2008 Hal Disposisi Kredit Debitur an. PT. Barito Riau Jaya (PT.BRJ);
76. Memorandum dari Unit PMC kepada Pemimpin SKC tanggal 24-12-2008 Hal Disposisi Kredit Tahap II Debitur an. PT. Barito Riau Jaya;
77. Memorandum dari Unit PMC kepada Pemimpin SKC tanggal 24-09-2008 Hal Disposisi Kredit Tahap I Debitur an. PT. Barito Riau Jaya;
78. Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya ESRON NAPITUPULU No : 003.12/BRJ-BNI/2008 tanggal 01 Desember 2008 Permohonan Pencairan Kredit Tahap II;
79. Surat Keterangan Nomor : 01/Not-SK/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008 yang dibuat oleh DEWI FARNI DJA'AFAR, SH Notaris di Pekanbaru;
80. Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya ESRON NAPITUPULU tanggal 02 Februari 2009;
81. Memorandum dari Unit PMC kepada Pemimpin SKC tanggal 18-02-2009 Hal Disposisi Kredit Tahap III Debitur an. PT. Barito Riau Jaya;
82. Surat dari Direktur Utama PT. Barito Riau Jaya ESRON NAPITUPULU tanggal 01 Juni 2009;
83. Memorandum dari Unit PMC kepada Pemimpin SKC tanggal 13-06-2009 Hal Disposisi Kredit Tahap IV Debitur an. PT. Barito Riau Jaya;

Halaman 74 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Laporan Studi Kelayakan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Barito Riau Jaya yang dibuat oleh PT Laksa Laksana tanggal 16 Juli 2008;
85. Surat Keterangan No. 02/SK/Not?IX/2008 tanggal 23 September 2008 yang dibuat oleh DEWI FARNI DJA'AFAR Notaris di Pekanbaru;
86. Berita Facsimile dari BNI SKC Pekanbaru kepada BNI KCU Pekanbaru Nomor 241930/KAMIS/SKC/TMP Rp 33.000.000.000,- tgl 19.02.2008;
87. Laporan Audit atas Laporan Keuangan PT.Barito Riau Jaya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 Nomor : 803 / KA / PB / 2009, NPWP : 01.118.296.1.211-000;
88. Berita Acara Kunjungan ke Kebun Kelapa sawit PT. Barito Riau Jaya di Desa Batu Langka Kecil Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar;
89. Foto copy 14 (empat belas) lembar Bukti Pengeluaran kas dan Kwitansi serah terima uang dari PT. Barito Riau Jaya (BRJ) kepada AMAT RAHMAT HIDAYAT;
90. 776 (Tujuh ratus tujuh puluh enam) lembar foto copy Bukti Pengeluaran Kas dan Kwitansi serah terima uang (aliran dana) dari PT. Barito Riau Jaya ke Pihak lain.
91. 1 (satu) Set Copy Surat Lembar Keputusan Rapat Tim Pertimbangan Sanksi Administratif tertanggal 15 Juli 2011.
92. 1 (satu) Set Copy Surat Keputusan Komite Kebijakan Kredit No. CPC / 61 tertanggal 03 Maret 1998.
93. 1 (satu) Set Copy Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil – Buku I tertanggal 22 Juni 2005, tentang Penilaian Agunan.
94. 1 (satu) Set Copy Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Negara Indonesia Tbk Nomor : 71 tertanggal 30 Desember 2010.
95. 1 (satu) lembar Copy Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil – Buku I tertanggal 22 Juni 2005, tentang Batas Waktu Proses Keputusan Kredit.
96. 1 (satu) Set Copy Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Segmen Kecil – Buku I tertanggal 22 Juni 2005, tentang Segmentasi Pasar.
97. 1 (satu) Set Copy Surat Keputusan Direksi PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : KP / 485 / DIR / R tanggal 18 Oktober 2006, perihal Kewenangan Memutus Kredit Pemimpin Wilayah dan Wakil Pemimpin Wilayah.

Halaman 75 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) Lembar Copy Petikan Surat Keputusan Direksi PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : KP / 111 / DIR / R tanggal 17 April 2008, perihal Mutasi/Perubahan Posisi An. Drs. MULYAWARMAN MUIS.
99. 1 (satu) Set Copy Surat Keputusan Direksi PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : KP / 363 / DIR / R , perihal Mutasi/Perubahan Posisi An. Drs. AHMAD FAUZI MBA.
100. 1 (satu) Set Copy Keputusan Komite Kebijakan Kredit No. KRK / CPC – 104 / 2004 tertanggal 21 Desember 2004.
101. 1 (satu) Set Copy Keputusan Komite Kebijakan Kredit No. KRK / CPC – 109 / 2005 tertanggal 16 Agustus 2005.
102. 1 (satu) Set Copy Keputusan Komite Kebijakan Kredit No. KRK / CPC – 117 / 2006 tertanggal 29 Desember 2006.
103. 1 (satu) Set Copy Keputusan Radisi tanggal 11 Oktober 2006 SK Direksi No. DIR / 485 / R tanggal 18 Oktober 2006, Atas nama Drs. AHMAD FAUZI MBA.
104. 1 (satu) Set Copy Surat Petunjuk Pelaksanaan Uraian Jabatan Kantor Wilayah, berdasarkan Memo Ren No. REN / 2 / 1195 tanggal 12 September 2005.
105. 1 (satu) Set Copy Buku Pedoman Organisasi Divisi Kepatuhan Instruksi No. IN/ 083 / REN tanggal 07 Agustus 2006, INDEKS B01-01 BAB XII Hal 1.
106. 1 (satu) set copy Keputusan Komite Kebijakan Kredit No.KRK/CPC – 117/ 2006 tertanggal 29 Desember 2006 berikut dengan Lampiran I dan II.
107. 1 (satu) Set Copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 74 Tahun 2010 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. BNI Tbk.
108. 1 (satu) Berkas Copy Berita Acara Permintaan Penjelasan No. SDM/9 /15 /BAPP/2011/R Atas nama Dedi Syaputra S.Sos, M.Si tertanggal 01 Maret 2011.
109. 1 (satu) Berkas Copy Berita Acara Permintaan Penjelasan No. SDM/9 /17/BAPP/2011/ R Atas nama Albert B.C Manurung, SE tertanggal 03 Maret 2011.

Halaman 76 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR



110. 1 (satu) Berkas Copy Berita Acara Permintaan Penjelasan No.
SDM/9/23/BAPP/2011/R Atas nama Ir. Atok Yudianto tertanggal 21 Maret
2011.
111. 1 (satu) Berkas Copy Berita Acara Permintaan Penjelasan No.
SDM/9/22/BAPP/2011/R Atas nama Ir. Atok Yudianto tertanggal 16 Maret
2011.
112. 1 (Satu) Berkas Copy Sesuai Asli Laporan Hasil Audit Investigasi Bank
Indonesia terhadap Pemberian Fasilitas Kredit Refinancing kepada Debitur
a.n. ESRON NAPITUPULU selaku Dirut PT. Barito Riau Jaya sebesar Rp.
17.000.000.000,- (tujuh belas milyar) pada tahun 2007 dan pada tahun
2008 sebesar Rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar) yang diduga
tidak sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP).
113. 1 (satu) berkas Laporan Peristiwa AQA Wilayah Padang, Nomor :
AQA/02/046/R tanggal 17 September 2010.
114. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia "tentang
kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan Bank
bagi Bank umum nomor : 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995.

Dipergunakan dalam perkara lain ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **Kamis**, tanggal **25 Juni 2015**, dalam
musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Pekanbaru oleh kami : **NASARUDDIN TAPPO, S.H.,M.H** sebagai Hakim
Ketua, **H. DASNIEL, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota I, dan **EDDYMAN
NAIBAHO, S.H.,M.H**, Hakim Ad Hoc, sebagai Hakim Anggota II, putusan mana pada
hari **Jum'at**, tanggal **26 Juni 2015** diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota
yang sama dan dibantu oleh **M. F. EVA J.S, S.H** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum
dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. DASNIEL, S.H., M.H

NASARUDDIN TAPPO, S.H., M.H

EDDYMAN NAIBAHU, S.H., M.H

PANITERA-PENGGANTI;

M.F. EVA J.S, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)